

**TRADISI BEGURU DALAM ADAT PERKAWINAN  
MASYARAKAT GAYO  
(Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**NOVA SARI**  
**NIM. 190501045**

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2025 M / 1446 H**

**TRADISI BEGURU DALAM ADAT PERKAWINAN  
MASYARAKAT GAYO  
(Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana S-1 dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh  
**NOVA SARI**  
**NIM: 190501045**


**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora  
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Bustami Abubakar, S.Ag., M.Hum**  
**NIP.197211262005011002**

  
**Dra. Arfah, Ibrahim, M.Ag**  
**NIP. 196007031992032001**

**Disetujui oleh Ketua Prodi**



**Ruhamah.M. Ag**  
**NIP: 197412242006042002**

**TRADISI BEGURU DALAM ADAT PERKAWINAN**  
**MASYARAKAT GAYO**  
**(Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Sejarah dan  
Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Bustami Abubakar, M.Hum.  
NIP : 197211262005011002

Sekretaris

Dra. Arfah Ibrahim, M.Ag.  
NIP : 196007031992932001

Penguji I

Ikhwan, M.A.  
NIP : 1982072720150310002

Penguji II

Sanusi Ismail, M.Hum.  
NIP : 197004161997031005

Mengetahui  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
Syarifuddin, M.Ag., Ph.D.  
NIP : 197001011997031005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Sari

NIM : 190501045

Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora

Skripsi : Tradisi *Beguru* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Gayo  
(Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang didapat tanpa adanya tiruan dan hasil karya tulisan orang lain. Namun penulis juga menggunakan beberapa pendapat dan tulisan dari penelitian lainnya yang merupakan penulis cantumkan dalam sumber referensi.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Yang Menyatakan

  
CEAMX129802436 Nova Sari

## ABSTRAK

Nama : Nova Sari  
Nim : 190501045  
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/Sejarah dan Kebudayaan Islam  
Judul : Tradisi Beguru Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Gayo  
(Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)  
Pembimbing I : Dr. Bustami A. Bakar, M.Hum.  
Pembimbing II : Dra. Arfah Ibrahim, M.Ag.

*Beguru* merupakan salah satu tahapan dalam proses pernikahan masyarakat Gayo, *Beguru* ialah upacara dimana pengantin perempuan dan laki-laki diserahkan kepada imam kampung masing-masing untuk dibekali ilmu keagamaan. Penelitian tentang *beguru* ini bertujuan untuk mengetahui proses, tujuan serta dampak tradisi *beguru* dalam perkawinan masyarakat Gayo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari *reje* kampung, imam kampung, petua kampung, calon pengantin dan masyarakat yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *beguru* dihadiri oleh *reje* kampung, imam kampung, petua kampung, para sanak saudara calon pengantin dan tetangga. Acara *beguru* biasanya dimulai dengan do'a bersama untuk kelancaran pesta nikah sekaligus mengirim do'a untuk orang tua atau saudara yang telah meninggal, dilanjutkan dengan ajar marah, *mentawar* calon pengantin. Setelah itu calon pengantin meminta restu kepada orang tua serta keluarga dan orang-orang yang hadir di acara tersebut, dan terakhir dilanjutkan dengan doa kembali dan makan bersama sebagai penutup acara, sebelum acara berlangsung alat-alat *beguru* disiapkan sebanyak lima *talam/nampan*. Tujuan utama *beguru* ialah calon mempelai mohon izin serta doa restu Petua Adat, orang-orang tua, serta semua saudara. Sang calon menanti nasehat serta petuah untuk modalnya meniti rumah tangga, dalam rangka mengharungi bahtera hidup. *Beguru* memberikan dampak bagi pembinaan karakter calon pengantin yaitu dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

**Kata Kunci:** Tradisi, *Beguru*, Perkawinan, Masyarakat Gayo

## KATA PENGANTAR



Ucapan puji dan syukur semata-mata hanya milik Allah Subanahuwata'ala. Hanya kepada-Nya kami memuji dan hanya kepada-Nya kami bersyukur, kami meminta ampunan dan meminta pertolongan. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT, untuk kita semua yang merupakan sebuah petunjuk yang paling besar yakni Syariah Agama Islam yang sempurna dan merupakan satu-satunya karunia paling besar bagi seluruh alam semesta. Dengan hormat serta pertolongan-Nya, puji syukur pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tradisi *Beguru* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”, tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) skripsi pada program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari, penelitian ini tidak akan terwujud tanpa izin dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak terkait secara akademik. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Syarifuddin, M.Ag. Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan para Wakil Dekan beserta Stafnya.
2. Ruhamah, M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam beserta seluruh staf prodi Sejarah Kebudayaan Islam yang telah bayak membantu kelancaran skripsi sekaligus selaku penasehat akademik penulis

yang mendukung dan memberi arahan kepada penulis selama ini dalam proses belajar di Fakultas Adab dan Humaniora.

3. Dr. Bustami A. Bakar, M.Hum, Sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi dengan baik.
4. Dra. Arfah Ibrahim, M.Ag, Sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Teristimewa penulis persembahkan skripsi kepada ayahanda tercinta Zulkifli dan ibunda tercinta Sri Murni yang telah memberikan kasih sayang, do'a, nasehat serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dan kepada adik tersayang Taufik Hidayat dan Riqe Darmawan yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi, Terimakasih banyak atas do'a dan dukungannya.
6. Ucapan termakasih penulis ucapkan kepada para informan yang telah bersedia memberikan waktunya dan bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan sehingga penulisan karya ini dapat diselesaikan.
7. Terimakasih kepada para sahabat terkhusus Mahfira, Syauli, Rayhan, Putri, Putri Dinanti, Aini Serungke, Suhaini dan Munawarah yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Angkatan 19 yang memberi dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari materi maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca sekalian.



Banda Aceh, 20 Desember 2024

Penulis,


**NOVA SARI**



## DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL .....	
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Kajian Pustaka .....	7
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Konsep Perkawinan .....	17
B. Adat Perkawinan Masyarakat Gayo .....	19

<b>BAB III: HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	25
B. Adat <i>Beguru</i> Dalam Masyarakat Gayo.....	30
C. Tujuan <i>Beguru</i> Dalam Masyarakat Gayo .....	57
D. Dampak <i>Beguru</i> Dalam Masyarakat Gayo.....	60
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Peta Kecamatan Gajah Putih, 2024.....	24
Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Kantor Camat Gajah Putih.....	27
Gambar 3.3 : Talam Pertama.....	31
Gambar 3.4 : Talam Kedua.....	32
Gambar 3.5 : Talam Ketiga.....	33
Gambar 3.6 : Talam Keempat.....	34
Gambar 3.7 : Talam Kelima.....	35
Gambar 3.8 : Talam Penutup Talam.....	36
Gambar 3.9 : <i>Malengkan</i> (pidato Adat).....	37
Gambar 3.10 : Penyampaian <i>Ejer Marah/ Nasihat</i> .....	48
Gambar 3.11 : Proses Pesujuk Calon Pengantin.....	52
Gambar 3.12 : Proses Pesujuk Calon Pengantin.....	53
Gambar 3.13 : Do'a Bersama.....	55



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Batas Wilayah Administrasi Antar Kampung.....	26
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Kecamatan Gajah Putih, 2024 .....	28



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara  
Lampiran 2 : Daftar Informan  
Lampiran 3 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi  
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Dari UIN Ar-Raniry  
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Dari Kecamatan Gajah Putih  
Lampiran 6 : Dokumentasi  
Lampiran 7 : Riwayat Hidup Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Gayo adalah sebuah suku yang mendiami dataran tinggi di Wilayah Provinsi Aceh, Secara mayoritas masyarakat suku Gayo terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Gayo Lues. Masyarakat Gayo umumnya beragama Islam, Adapun bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Gayo dan masyarakat Gayo memiliki bermacam-macam tradisi salah satunya adalah tradisi *beguru*.

Tradisi dalam bahasa latin, *traditio* artinya adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama.<sup>1</sup> Tradisi dalam bahasa Arab disebut '*urf*' artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat disuatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>2</sup> Secara etimologi tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.<sup>3</sup>

Tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama masyarakat manusia yang secara otomatis yang akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

---

<sup>1</sup> Azizah Maulidatul, "Tradisi Ruwat Bagi Anak Ontang-Anting Sebagai Syarat Perkawinan di Dusun Depok Desa Pelas Kecamatan Krass Kabupaten Kediri (perspektif Hukum Islam)" *Skripsi*. (Jawa Timur: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020), hal.15

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Adat Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), hal.65

<sup>3</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal.1088

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya baik tertulis maupun lisan karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah.<sup>4</sup> Dalam pengertian yang paling sederhana tradisi diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.<sup>5</sup> Dalam pengertian tradisi ini hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dapat berbentuk lisan atau tulisan karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah dikemudian hari.

Dapat disimpulkan tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan yang dilakukan secara turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat, seperti pada masyarakat Gayo yang sampai sekarang masih menjalankan tradisi *beguru* pada setiap acara perkawinan masyarakat Gayo. Pada umumnya setiap kelompok masyarakat memiliki norma tertentu yang telah disetujui bersama secara turun temurun seperti tatacara bergaul, bertingkah laku dan berinterkasi antar sesama manusia. Semua prosedur yang mengatur tentang hal itu dikatakan dengan sistem norma adat yang bertujuan untuk kelangsungan dan kerukunan hidup bermasyarakat, maka keseluruhan sistem norma adat tersebut harus disetujui dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakatnya.

Tradisi masyarakat Gayo merupakan tatanan hukum yang tidak tertulis tetapi terikat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Gayo dalam mengawal keharmonisan dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Tradisi sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo walaupun tidak tertulis namun, hidup dan berkembang bersamaan dengan kehidupan masyarakat, Seperti tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan/*sinte mungerje* biasanya masyarakat Gayo terlebih dahulu melakukan tradisi *beguru*.

---

<sup>4</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1954), hal. 103

<sup>5</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), hal. 16-18

Di dataran tinggi Gayo setiap ritual pernikahan selalu dimulai dengan acara *beguru*. Acara ini merupakan acara yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Gayo. Prosesi *beguru* dilakukan oleh calon pengantin laki-laki (*calon aman mayak*) dan calon mempelai wanita (*calon inen mayak*) di kediaman masing-masing sebelum calon pengantin melaksanakan akad nikah keesokan harinya.

Selanjutnya dari awal pelaksanaan upacara/ritual dari *beguru* ini sangat sakral dimana calon pengantin mendapat pengarahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dan menanamkan nilai-nilai islami kepada calon pengantin, selain itu calon pengantin juga mendapat do'a dari masyarakat yang hadir agar kehidupan rumah tangganya diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT.

*Beguru* dalam pernikahan masyarakat Gayo merupakan upacara yang wajib dilaksanakan bagi para calon pengantin dimana pengantin laki-laki dan perempuan diserahkan kepada imam kampung masing-masing untuk dibekali ilmu keagamaan sebagai modal dalam membangun rumah tangga yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Upacara *beguru* bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara keluarga calon pengantin dan masyarakat kampung, selain itu juga menjadi media dakwah dan pendidikan.<sup>6</sup> Tradisi *beguru* dijadikan sebagai pembelajaran dan penekanan terhadap calon pengantin laki-laki bahwa dia memiliki peran penting di dalam rumah tangga dan harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada keluarganya terutama kepada istrinya kelak.

Dalam adat masyarakat Gayo *beguru* memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dimana terdapat pelajaran tentang panduan agar menjalankan pernikahan yang baik dan benar secara agama dan adat, seperti mematuhi perintah suami, menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, berinteraksi dan berkomunikasi

---

<sup>6</sup> Fathanah dkk, "Upacara Pernikahan Adat Gayo (Sinte Mungerje) dalam Pelestarian Nilai Budaya Di Kabupaten Aceh Tengah", *Jim Unyiah: jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, Vol.5, No.4, 2020, hal. 25



dengan sopan santun kepada kedua orang tua, bersyukur kepada Allah SWT, mengikuti pola hidup para anbiya' dan shalihin, mengerjakan sholat, berbuat baik, bersikap sederhana, menjaga sopan santun dalam bermasyarakat dan melarang hal-hal yang berbau negatif. Sebenarnya tradisi *beguru* bukan hanya sekedar tradisi yang harus dilaksanakan karena sudah ada dari para leluhur dan tetap dilaksanakan sampai sekarang, hal ini biasa terjadi pada masyarakat yang sudah mula beralih ke budaya modern, mereka terus mempraktekan kebiasaan ini meskipun mereka tidak menyadari arti atau tujuanya. Oleh karena itu, komunikasi serta penulisan tentang tradisi *beguru* ini sangat diperlukan untuk mengetahui fungsi dan makna simbol serta tujuan dari tradisi *beguru* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti mengenai “Tradisi *Beguru* dalam Adat Perkawinan Masyarakat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”. Kajian ini menarik untuk diteliti mengingat *beguru* selain penting itu bagi masyarakat Gayo, *beguru* juga merupakan tradisi yang disakralkan bahkan wajib bagi masyarakat Gayo untuk dilakukan sebelum melakukan tradisi perkawinan. Hal ini dikarenakan tradisi *beguru* diyakini masyarakat dapat mengajarkan kepada calon pengantin laki-laki bahwa di dalam perkawinan pengantin laki-laki bertanggung jawab atas perkawinannya di dalam rumah tangga, dalam keharmonisan dan kedamaian di rumah tangga. Bahkan *beguru* dianggap juga memiliki peran penting untuk melindungi perempuan dan mengantisipasi kejahatan terhadap perempuan di dalam rumah tangga bagi para pengantin.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa hal menarik untuk dilakukan penelitian dan dimunculkan sebagai pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses tradisi *beguru* dalam perkawina masyarakat Gayo?

2. Apa tujuan tradisi *beguru* dalam perkawinan masyarakat Gayo?
3. Bagaimana dampak tradisi *beguru* dalam perkawinan masyarakat Gayo?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui proses tradisi *beguru* dalam perkawinan masyarakat Gayo.
2. Untuk mengetahui tujuan tradisi *beguru* dalam perkawinan masyarakat Gayo.
3. Untuk mengetahui dampak dari tradisi *beguru* dalam perkawinan masyarakat Gayo.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan budaya, adat dan tradisi di Gayo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi peneliti tentang tradisi masyarakat Gayo serta dapat memberikan gagasan yang luas sehingga peneliti dapat tanggap terhadap tradisi masyarakat Gayo khususnya dalam tradisi perkawinannya.

- b. Bagi UIN Ar-Raniry

Sebagai khasanah ilmiah bagi perpustakaan UIN Ar-Raniry yang mana juga sebagai bacaan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan

pengetahuan yang nantinya dijadikan patokan untuk terjun ke masyarakat, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Adan dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan masyarakat khususnya bagi masyarakat Gayo sebagai pedoman tradisi masyarakat Gayo.

### E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman pembaca, maka perlu diberikan penjelasan beberapa istilah yang terdapat di dalamnya, istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan magis-religius dari kehidupan satu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial<sup>7</sup>. Sedangkan dalam kamus sosiologi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>8</sup>

2. *Beguru*

*Beguru* merupakan suatu tradisi dimana pengantin laki-laki dan perempuan diserahkan pada imam kampung masing-masing untuk dibekali ilmu keagamaan, nasihat-nasihat sebelum acara pernikahan dilakukan.

<sup>7</sup> Ariyono dkk, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo,1985), hal. 4

<sup>8</sup> Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal.459

### 3. Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah *society*, yang berasal dari kata *socius* yang artinya kawan. Dalam bahasa Arab yaitu ‘syirk’ yang berarti bergaul. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama dai dalam suatu wilayah serta kemudian membentuk sebuah sistem baik yang terbuka atau tertutup, yang mana interaksi yang terjadi didalamnya ialah antar individu-individu yang terdapat di kelompok tersebut.<sup>9</sup>

### F. Kajian Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil perbandingan yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari judul penelitian yaitu mengenai “Tradisi Kelem Beguru Etnis Gayo” (Studi Kasus Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah) yaitu:

Skripsi yang berjudul “*Majelis Adat Gayo Dalam Melestarikan Adat Berguru di Aceh Tengah Sebagai Nilai-Nilai Dakwah*” yang ditulis oleh Imam Dailami (2018). Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dalam bentuk analisis. Teknik pengolahan data dilakukan dengan mempelajari, ditulis, dibaca, telah dan dianalisis dari adat *beguru* yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan adat beguru ini perlu dilestarikan keasriannya melalui peran lembaga Majelis Adat Gayo, tokoh adat, ulama dan masyarakat. Majelis Adat Gayo adalah lembaga otonom dan mitra pemerintah daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat. Hal ini dimaksudkan agar budaya atau adat istiadat yang ada dalam masyarakat Gayo tetap selalu terpelihara dan terjaga serta dipraktekkan

---

<sup>9</sup> Hayyih Abd, “Perspektif Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Beribadah di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19 Kab.Pemekasan”, *Skripsi*. (Jawa Timur: Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021), hal. 1

dalam kehidupan masyarakat. Majelis Adat Gayo berperan dalam mempertahankan adat *beguru* ini agar bisa tetap lestari tidak luntur di zaman yang modern ini, lembaga Majelis Adat dan peran masyarakat adalah sebagai tiang utama yang akan mempertahankan adat *beguru* ini tetap bisa lestari menjaga adat dan budaya dari nenek moyang orang Gayo.<sup>10</sup>

Artikel jurnal dengan judul “*Sistem Sarak Opat dalam Beguru di Kec. Timang Gajah, Bener Meriah*” yang ditulis oleh Muzakir zabir dan Amna Farida (2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini berupa kata-kata yang disusun sedemikian rupa. Adapun teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana sistem *sarak opat* dalam *beguru* di kalangan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya daerah ini memiliki beberapa tradisi dalam pelaksanaan pernikahan dimulai dengan *bersibeteheh*, *menginte*, dilanjutkan dengan *betelah* dan *munjule mas*, proses dilanjutkan dengan *beguru* sebagai wadah untuk menyampaikan nasihat amar ma’ruf nahi mungkar dan petuah pernikahan yang akan disampaikan oleh *sarak opat*, *sarak opat* mengambil banyak peran sebagai suatu wujud kesatuan dalam masyarakat. Tantangan *sarak opat* dalam pelaksanaan pernikahan dilihat dari eksternalnya yang berlebihan ditengah keluarga serta menanamkan kepedulian terhadap adat budaya Gayo bagi pemuda dan pemudi.<sup>11</sup>

Tesis dengan judul “*Musik Becanang Dalam Adat Malam Beguru Pada Masyarakat Gayo*” yang ditulis oleh Dara Agustika (2015). Penelitian ini merupakan kajian mengenai keberadaan musik *becanang* terhadap bentuk penyajian dan bentuk

---

<sup>10</sup> Imam Dailani, “Majelis Adat Gayo Dalam Melestarikan Adat *Beguru* Di Aceh Tengah Sebagai Nilai-Nilai Dakwah”, *Skripsi*. (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018) hal. x

<sup>11</sup> Muzakir Zabir dan Amna Farida, “Sistem *Sarak Opat* Dalam *Beguru* di Kec. Timang Gajah, Bener Meriah”, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 2020, vol,4, no. 2 hal. 22

musik *becanang* pada masyarakat Gayo di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah petuah adat yang mengerti tentang adat budaya tradisi masyarakat Gayo yang juga merupakan masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi atau pengamatan, wawancara, kerja laboratorium dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan musik *becanang* di Kecamatan Bebesen masih berperan penting dalam setiap prosesi perkawinan adat masyarakat Gayo yang dapat dilihat dari fungsinya terutama dalam acara malam adat *beguru* untuk menjadi alat komunikasi dan sebagai tanda bahwa acara *beguru* akan segera dimulai. Bentuk penyajian musik *becanang* dimainkan dengan menggunakan beberapa alat music tradisi yaitu terdiri dari *gegedem, canang, memong* dan *gong*.<sup>12</sup>

Artikel jurnal dengan judul “*Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat*” (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang, Kab. Gayo Lues) yang ditulis oleh Mohd Kalam Daud dan Dasmidar (2017). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek adat *beguru* di Masyarakat kecamatan Kutapanjang Gayo Lues merupakan bagian penting dalam pembinaan keluarga sakinah, mawaddah warahmah begitu pula dengan program generasi berencana ini.<sup>13</sup>

Artikel jurnal dengan judul “*Nilai-Nilai Pendidikan Pada Sebuku Beguru Dalam Konteks Sosial Masyarakat Etnik Gayo*” yang ditulis oleh Nantuhateni Arda, Ismawan dan Ramdiana (2020). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan

---

<sup>12</sup> Dara Agustika.AZ, “Musik *Becanang* Dalam Adat Malam *Beguru* Pada Masyarakat Gayo, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah”, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, 2015), hal. i

<sup>13</sup> Mohd Kalam Daud dan Dasmidar, “Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan Kolerasinya dengan Adat *Beguru* Dalam Masyarakat”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2017, Vol,1 no. 1 hal.148

menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses adat *sebuku beguru* merupakan salah satu proses dari upacara adat sebelum perkawinan Etnik Gayo yang dimulai dari *Munginte*, *Mujule Emas*, dan *Beguru*. Nilai-nilai pendidikan dan kehidupan sosial yang terkandung di dalam adat *sebuku beguru* yaitu nilai pendidikan Aqidah, nilai pendidikan ibadah dan nilai pendidikan akhlak.<sup>14</sup>

Artikel jurnal dengan judul “Nilai Adat Istiadat Dalam Ritual *Sebuku* Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah” yang ditulis oleh Tria Ocktarizka (2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif, pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menjabarkan hal yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sebuku* secara keseluruhan merupakan refresentasi kesantunan seseorang yang masih memegang ketentuan adat agar terhindar dari *sumang*. *Sumang* adalah istilah yang berasal dari masyarakat suku Gayo yang berarti hal tabu atau pantangan yang harus dihindari oleh setiap individu masyarakat.<sup>15</sup>

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ialah terletak pada fokus penelitiannya. Pada penelitian ini yang berjudul “Tradisi *Beguru* Dalam Adat Masyarakat Gayo”, peneliti memfokuskan pada keseluruhan dari setiap rangkaian tradisi *beguru* dalam perkawinan masyarakat Gayo serta peran tradisi *beguru* tersebut dalam masyarakat Gayo sekarang ini.

---

<sup>14</sup> Nantuhateni Arda, Ismawan dan Ramdiana, “Nilai-Nilai Pendidikan Pada *Sebuku Beguru* Dalam Konteks Sosial Masyarakat Etnik Gayo”, *Jurnal*, (JIM USK: Fakultas Ilmu dan Pendidikan Universitas Syiah Kuala, 2020) Vol. 5, No. 3, hal. 187.

<sup>15</sup> Tria Octarizka, “Nilai Adat Istiadat Dalam Ritual *Sebuku* Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal*, (DESKOVI: *Art and Design Journal*, 2021), Vol, 4, No. 1. hal. 38.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan mendapatkan data secara menyeluruh dalam pengumpulan fakta sesuai dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada *quality* terhadap hal yang penting seperti kejadian, fenomena dan gejala sosial yang memiliki makna dibalik kejadian tersebut yang kemudian dapat dijadikan pelajaran serta pengembangan konsep teori.<sup>16</sup>

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar bisa bertanya, menganalisis dan menkontruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.<sup>17</sup>

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup>

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Alasan penulis mengambil penelitian di Kecamatan Gajah Putih dikarenakan masyarakatnya masih melaksanakan tradisi *beguru* dalam setiap prosesi perkawinannya. Selain itu Kecamatan Gajah Putih juga memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi dan akses menuju lokasi penelitian juga mudah dijangkau oleh penulis.

<sup>16</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: Jejak), hal. 2018.

<sup>17</sup> Mohd.Anis, “Manajemen Pembelajaran Akhlak di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kuala Madu Langkat, Binjai”, *Tesis* (Medan: Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013), hal. 54

<sup>18</sup> Lexy J, *Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet.18, hal. 5.



## 2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penulis dalam penelitian ini yaitu makna dari setiap proses tradisi *beguru* dalam perkawinan masyarakat Gayo, tujuan tradisi *beguru* dalam perkawinan masyarakat Gayo dan dampak dari tradisi *beguru* dalam perkawinan masyarakat Gayo.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mencapai tujuan riset penelitian. Dalam mendapatkan informasi penulis melakukannya dengan dua macam. Pertama, dengan data primer yang mana penulis melakukannya dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan. Kedua dengan data sekunder yang penulis kumpulkan dengan mencari data-data dari dokumen yang berupa buku, foto, surat kabar, makalah, jurnal, skripsi dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Terdapat sebagian metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi atau sering disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Jenis observasi yang digunakan penulis adalah observasi *non participant* yaitu peneliti tidak terlibat dengan kegiatan sehari-hari informan dan hanya sebagai pengamat.<sup>19</sup> Observasi yang dilakukan berupa pengamatan terhadap proses dilakukannya tradisi *beguru* tersebut.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dan berhadapan muka dengan orang yang

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 145.

dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>20</sup> Wawancara juga merupakan bentuk komunikasi langsung antar peneliti dan informan.

Teknik wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dengan cara menyiapkan instrumen wawancara. Proses memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap antara peneliti dan informan. Peneliti membuat pertanyaan dengan jawaban yang terbuka dimana peneliti memberikan kebebasan penuh kepada informan untuk menjawab sedetail mungkin atas apa yang ditanyakan.<sup>21</sup> Wawancara terstruktur ini dilakukan peneliti terhadap narasumber yang akan diwawancarai antara lain terdiri dari *reje* kampung, imam kampung, petua kampung, calon pengantin dan masyarakat yang diambil dengan teknik *purposive sampling*.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi melalui data dari sumber terpercaya. Dalam konteks ini, penulis dapat memperoleh informasi melalui bacaan dan telaah dari beberapa buku-buku, skripsi, jurnal, artikel yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>22</sup> Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai jenis dokumen, seperti foto, buku, jurnal artikel dan karya tulis lainnya sehingga mempermudah peneliti memperoleh data yang diperlukan.

Untuk mendapatkan data yang terperinci, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dengan menggunakan kamera untuk mengabadikan gambar-gambar, dan

---

<sup>20</sup> Mardalis, *Metodelogi Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 26.

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi*, (Aceh Besar: AcehPo Publishing, 2021), hal. 21

<sup>22</sup> Rusdin Pohan, *Metodelogi Penelitian* (Banda Aceh: Ar-Rijal, 2006) hal.75

perangkat perekam untuk merekam percakapan selama proses wawancara dengan sejumlah informan yang telah ditentukan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Beriringan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis (*interpetasi*) dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis data selama proses pengumpulan data amat penting artinya bagi peneliti untuk melakukan pengamatan terfokus terhadap permasalahan yang dikaji.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini terjadi setelah melakukan eksplorasi lapangan, dimana peneliti telah mengumpulkan data terlebih dahulu. Pada tahap analisis di lapangan, penting untuk menetapkan responden sebagai sumber informasi yang akan diwawancarai. Responden dipilih karena dianggap dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan data yang akurat. Kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan hasil penelitian.<sup>23</sup>

##### a. Reduksi data

Data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum,

---

<sup>23</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal, (Jurnal Alhadrah, 2018) Vol.17 No. 33 hal.85

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas menyajikan data dari hasil penelitian sehingga dapat memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan sementara dan merencanakan tindakan berikutnya apabila data tersebut ternyata masih belum lengkap, perlu klarifikasi atau sama sekali belum diperoleh.<sup>24</sup>

c. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan aktifitas yang merumuskan kesimpulan berdasarkan dua katifitas sebelumnya, kesimpulan ini dapat bersifat sementara atau simpulan akhir.

Skripsi penelitian ini menggunakan “Pedoman Ppenulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021”.

**H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini penting untuk memberikan gambaran umum mengenai penulisan ini, maka diperlukanya sistematika penulisan. Penulis membuat sistematika penulisan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami penulisan ini. Adapun sistematika pembahasan penulis susun dalam empat bab, sesuai dengan kerangka penulisan Karya Ilmiah.

---

<sup>24</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal.12

Bab I terkait dengan pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas penjelasan berbagai teori dan konsep yang memiliki hubungan serta selaras dengan tema yang peneliti angkat dalam penelitian berikutnya. Hal ini sebagai acuan dan kerangka dasar yang dapat peneliti jadikan sebagai pedoman yang bertujuan agar peneliti sendiri tidak melenceng dari pembahasan utama yang ingin disampaikan dalam hasil penelitian berikut.

Bab III hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kemudian akan dibahas dalam bab ini yang di khususkan untuk menyaji hasil dari sebuah penelitian dapat mempermudah pembaca untuk menemukan isi dan hasil dari sebuah laporan penelitian.

Bab IV kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dibuat dalam bab terpisah. Peneliti merangkum dari hasil penelitian yang dilakukan, berbagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan serta memberikan saran dalam sub bab berikutnya sehingga dapat meningkatkan kualitas dari penelitian lanjutan ini.

DAFTAR PUSTAKA peneliti akan memberikan informasi tertulis mengenai sumber-sumber ataupun referensi yang menjadi sumber rujukan penelitian ini. Pada bagian ini peneliti juga berharap dapat menjadi informasi tambahan bagi para pembaca sekitar hendaknya menggunakan referensi yang peneliti cantumkan untuk mengembangkan penelitian atau membuat penelitian lainnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau *ibarat 'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.<sup>25</sup> Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan akibat lahir dan bathin karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata hidup masyarakat, kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami- istri, sangat tergantung pada kehendak dan niat suami-istri yang melaksanakan perkawinan tersebut, oleh karena itu dalam suatu pernikahan diperlukan cinta lahir batin antara pasangan suami istri.<sup>26</sup>

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Pendidikan nilai keagamaan dalam upacara pernikahan atau *ngerje* mengajarkan tata cara pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam untuk menghindari perbuatan perbuatan zina dan maksiat lainnya. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, mendefinisikan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi Terruwe menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada istrinya, dan wanita pada suaminya. Pernikahan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat Aceh upacara pernikahan di lakukan secara adat. Ada acara pernikahan yang dilakukan dengan upacara adat yang lengkap dan ada yang hanya sebagian saja, yaitu yang menjadi bagian yang wajib saja dari suatu peristiwa

---

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 4

<sup>26</sup> M. Keesing, Roger, *Antropologi Suatu Budaya Perspektif Kontemporer*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 1981), hal. 6.

Pernikahan, Ada upacara adat yang di lakukan secara besar besaran dan ada yang sederhana.<sup>27</sup>

Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tetetapi praktek-prakteknya pernikahan di hampir semua kebudayaan cenderung sama pernikahan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama dan sejumlah hadirin untuk disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunan asumsi dengan ketentuan hukum syariat Islam. Hukum katholik pernikahan adalah ikatan seumur hidup antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang terjadi atas persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat ditarik kembali.<sup>28</sup>

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang baik secara internal dan eksternal. Artinya, apabila pria dan wanita yang berniat melaksanakan perkawinan telah siap lahir dan batin, dan juga siap dari segi materi untuk menopang kebutuhan hidup setelah perkawinan dilaksanakan, serta dilaksanakan sesuai dengan syarat sah dari agama yang dianut dan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.<sup>29</sup>

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah. Melakukan Pernikahan yang hukumnya wajib. Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan akan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.<sup>30</sup>

Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat. Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Sunnat. Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan

<sup>27</sup> Muliadi, "Makna Simbolik Asoe Talam Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Desa Cot Jeurat Kecamatan Blang Pidie Kab: Aceh Barat Daya, *Skripsi*, ( Banda Aceh :Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry 2016), hal. 16.

<sup>28</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Presentasi Pustaka, 2006), hal. 106

<sup>29</sup> Djoko Prakosodan Mustika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Askara, 1987), hal. 4

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), hal. 17

perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Haram. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain. Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Makruh Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>31</sup>

Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Mubah. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemampuan yang kuat. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

## B. Adat Perkawinan Masyarakat Gayo

Adat secara etimologi dalam hal ini adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan” jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan di hormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), hal. 18.



menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat ialah adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus menerus, adanya dimensi waktu dan diikuti oleh orang / masyarakat.

Adat ialah suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan kemudian adat digambarkan sebagai tata kelakuan. Adat merupakan sebuah norma atau aturan yang tidak tertulis, akan tetapi keberadaannya sangat kuat dan mengikat sehingga siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang cukup keras. Contohnya, apabila ada pasangan yang melakukan suatu hubungan yang tidak terpuji seperti perzinahan maka pasangan tersebut akan di beri sanksi baik secara fisik maupun mental seperti yang diterapkan di provinsi Aceh yang menerapkan hukuman cambuk<sup>32</sup>

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat antara lain: upacara perkawinan, upacara penguburan dan upacara pengukuhan suku.

Upacara adat salah satu cara menelusuri jejak sejarah masyarakat Indonesia pada masa lalu dapat kita jumpai. Pada upacara adat merupakan warisan nenek moyang. Selain melalui mitologi dan legenda cara yang dilakukan untuk mengenal kesadaran sejarah pada masyarakat yang belum mengenal tulisan yaitu melalui upacara. Upacara pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Upacara adat tradisional adalah peraturan hidup sehari-hari ketentuan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan manusia. Pengertian adat adalah tingkah laku dalam suatu masyarakat sudah, sedang, akan diadakan. Wahyudi Pantja Sunjatsa mengatakan upacara tradisional merupakan bagian yang integral dari tradisi masyarakat pendukungnya dan kelestariannya, hidupnya dimungkinkan oleh fungsi bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Penyelenggara upacara tradisional itu sangat penting artinya bagi pembinaan sosial budaya warga masyarakat yang bersangkutan. Norma-norma dan nilai-nilai budaya itu secara simbolis ditampilkan melalui peragaan dalam bentuk upacara yang dilakukan oleh seluruh masyarakat pendukungnya.<sup>33</sup>

Upacara adat atau ritual (ceremony) adalah sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang di data oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat Gayo sejak dahulu telah diatur dalam norma-norma adat tradisional yang merumuskan oleh Raja Linge dan tokoh-tokoh masyarakat, serta mengandung nilai estetika tradisional dan menjadi dasar dalam tingkah laku yang berhubungan dengan sesama manusia, juga dengan alam sekitarnya sejak dahulu, sekarang dan masa yang akan datang.

Seperti dalam bahasa Gayo dikatakan *edet mungenal ukum mubeda*, sementara syariat membedakan diantara yang hak dengan yang batil walaupun adat Gayo tidak bersumber dari

<sup>32</sup> Mohd Hamzah, *Panduan Adat Istiadat*, (NAD : Majelis Adat Aceh, 2008 ), hal. 18.

<sup>33</sup> Rusdi Muchtar , *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia*, ( Jakarta : 2009 ), hal,36

ayat ayat Al-qur'an dan sunnah Rasul, namun adat mempedomi hukum akan yaitu wajib, warus dan mustahil yang tidak boleh bertentangan dengan ayat Al-qur'an dan sunah Rasul.

Secara tegas menunjukkan bahwa pandangan antara kedua hukum baik hukum adat maupun hukum Islam di Aceh dipahami sebagai satu hukum yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Apabila hukum Islam dan adat dipahami sebagai dua hukum yang terpisah satu dengan yang lain maka tidak dapat lagi disebut hukum adat sebab yang dikatakan hukum adat itu tidak lain gabungan dari dua unsur adat dan Islam.

Upacara adat yang sering dilakukan di Gayo diantaranya turun tanah atau dalam bahasa Gayo di sebut *Turun Mani*, yang dilaksanakan oleh orang tua dan keluarga inti untuk memberi nama, menyembelih aqiqah, memotong rambut dan berdo'a. Selain itu sering dilakukan oleh orang Gayo adalah upacara adat sunat Rasul atau berkhitam, yaitu salah satu sunnah fitrah dengan tujuan agar menjadi suci. Upacara adat lainnya yang sering dilakukan antara lain acara Pernikahan/perkawinan, tolak bala, syukuran dan Upacara keagamaan seperti Maulid Nabi dan Israq Mi'raj.

Pernikahan atau dalam bahasa Gayo disebut dengan *Sinte Mungerje* yaitu melakukan kegiatan perkawinan dengan segala tata upacara yang lazim dilakukan secara turun temurun dari dulu hingga sampai sekarang. Jadi pengertian lain dari *Sinte Mungerje* adalah proses yang dilakukan mulai dari awal hingga akhir upacara tersebut, tetap baku dan diperagakan karena telah tertata baik serta telah menjadi milik bersama sejak dari Nenek Moyang yang tinggal di dataran tinggi Gayo serta memiliki asal usul sejarah yang panjang. Upacara pernikahan ini atau di sebut dengan Mengerje segenap pihak terkait yang telah memahami baik dari jauh maupun dekat yang mengetahui rencana akan diadakan upacara pernikahan maupun yang menjadi persatuan kampung.

#### a. Proses Pelaksanaan Upacara Pernikahan

Upacara pernikahan adalah suatu tatanan dan mekanisme yang harus di lalui dalam proses seseorang yang hendak membangun rumah tangga, sejak pencarian jodoh, pernikahan dan duduk pada acara pelaminan. Upacara pernikahan merupakan upacara adat yang penting di dalam kehidupan manusia agat dapat dikenang. Dan pada umumnya kegiatan upacara pernikahan di laksanakan oleh masyarakat setempat melalui suatu proses beserta kelengkapan kelengkapan upacara yang mempunyai maksud tersendiri. Artinya sesungguhnya dari pernikahan adalah penerimaan status baru dengan sederetan hak dan kewajiban serta pengakuan akan status baru oleh orang lain. Seperti yang dikatakn oleh Harton dan Hunt, perkawinan adalah pola sosial yang disetujui dengan cara satu orang atau lebih membentuk suatu keluarga.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan*. (Banda Aceh: MAA, 2016), hal. 11.

<sup>35</sup> H. Baddrudin Ismail, *Nilai Sejarah Dan Dinamika Kekinian*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hal.137

Pada saat upacara perkawinan biasanya saudara dan sanak famili yang tinggal di luar daerah Gayo Umumnya akan pulang ke kampung halaman mereka untuk menghadiri, merestui, dan menyaksikan adik atau saudara mereka melakukan upacara perkawinan (*ngerje*). Dengan adanya upacara *ngerje* inilah sanak saudara yang terpencar diberbagai kota berhimpun kembali dalam suatu keluarga besar untuk mensukseskan upacara perkawinan tersebut. Dalam upacara ini mereka berkesempatan bertemu kembali dengan orang tua, famili, dan teman-teman lama sambil mengutarakan dan menceritakan perkembangan masing masing.

Secara umum proses pelaksanaan adat pernikahan dalam masyarakat gayo memiliki tahap tahapan permulaan, kusik, sisu pakok, peden.

a Tahap permulaan.

1. Kusik

Kusik merupakan awal pembicaraan antara ayah dengan ibu dari seorang pria, untuk mencari jodoh anaknya, karena sudah sampai umur, keinginan memiliki menantu (pemen)

2. Sisu

Sisu adalah hasil pembicaraan kedua orang tua disampaikan kepada keluarga dekat, seperti kepada anak yang sudah berkeluarga, bibik atau pun pak cik.

3. Pakok

Pakok merupakan penjajakan awal kepada anak pria, tujuannya untuk meminta kesedian anak pria (*win bujang*) untuk dijadikan jodoh.

4. Peden

Peden adalah untuk menyelidiki wanita (*etek beru*) untuk dijadikan calon istri dari anak pria yang bersangkutan.

Untuk mengetahui adat istiadat Gayo maka harus di lihat kembali aturan aturan yang dibuat oleh kerajaan Lingga (Linge) sebagai kerajaan tertua bagi suku Gayo, karena sejak itu juga prosesi perkawinan di Gayo Sebelum di adakan upacara *ngerje* atau upacara pernikahan *ngerje* atau perkawinan ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh kedua keluarga mempelai, antara lain.

1. Peminangan (*munginte*)

Peminangan atau *munginte* ini terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki. Adapun tahapan-tahapan itu adalah.

- 1) Pakat *sara ine* atau musawarah seibu dan bapak
- 2) Membahas hamal tidur *nipijege* atau mimpi ketika tidur dan jaga
- 3) *Telangke* atau mengirim utusan
- 4) Mempersiapkan *uberampe* peminangan.
- 5) Penyerahan batil besap berisi perlengkapan untuk memakan sirihyang terdiri dari daun sirih, kapur sirih, gambir dan tembakau sirih.

## 2. Sesuk pantang

*Sesuk Pantang* merupakan ketentuan adat yang harus dipatuhi oleh setiap calon mempelai (yang telah bertunangan). Kedua calon harus melakukan pantangan apabila bertemu dengan kerabat calon besannya masing-masing. Pelanggaran bisa berakibat putus pertunangan, karena dianggap kurang sopan.<sup>35</sup>

## 3. Teniron

*Teniron* yang merupakan permintaan harta baik yang berupa *subang* atau anting-anting atau gelang nantinya menjadi milik isteri setelah akad nikah maupun permintaan *jename* atau mahar yang diminta oleh calon mempelai perempuan. *Jename* biasanya sebanyak saratahil (satutahil) atau sekarang pada umumnya mahar antara 10-25 gram emas murni.

## 4. Iserahan ku guru (diserahkan kepada Tengku)

*Berguru* merupakan kegiatan pemberian wejangan atau pendidikan kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk dididik dan diuji pokok-pokok keimanan dan ibadah terutama shalat dan cara menyambut hukum ketika akad nikah bagi calon mempelai laki-laki oleh tengku /guru masing-masing pihak.

## 5. Sedelung (hidangan piring besar)

Pihak keluarga gadis mengirimkan satu piring besar nasi beserta lauk-pauknya dan berbagai pengananyang disebut sedelung sebagai persembahan untuk santapan para besan. Sambil membawakan sedelung tersebut, kekelang (pihak perantara / penghubung keluarga kedua pihak) memberitahukan agar pihak besan menyediakan anpang tulu (tikar duduk) dan sebilah pedang yang nantinya akan diperlihatkan kepada pemangku adat.

## 6. Nik Mas (isi dalam daging hewan)

Pengantaran emas dilakukan manakala telah terjadi persetujuan ampang (perjanjian antara pihak ke I / calon suami dengan beru/ calon istri). Pihak laki-laki mengantarkan emas seharga 12 kekas, yaitu untuk membeli 12 macam isi dalam dari daging hewan sembelihan, seperti hati, limpa, paru, dan jantung. Acara pengantaran emas untuk keperluan 12 macam isi dalam dalam daging hewan itu disebut *nik mas*. Daging hewan tersebut selanjutnya dibagikan kepada sanak pamili dan tetangganya.<sup>36</sup>

## 7. Sawah ukum (ijab Kabul atau nikah)

Upacara *sawah ukum* atau ijab Kabul dilakukan seseuai dengan hukum Islam yang dilakukan oleh tengku, setelah ijab Kabul selesai, maka kedua mempelai merubah nama, yaitu laki laki menjadi *Aman mayak* dan perempuan menjadi *inen mayak*, lalu kedua mereka itu diantar oleh *kekelang* sampai kedepan pintu ruang pelaminan.

## 8. Mah bai (Naik Rempela)

Mengantar calon aman mayak atau mempelai laki laki ke tempat mempelai pihak perempuan. Pengantin pria dan rombongan dijemput oleh *telangke* disambut orang dari pihak Perempuan.

<sup>35</sup> Nilai Sejarah Dan Dinamika Kekinian, ( Nanggro Aceh Darussalam : Majelis Adat Aceh, 2008), hal.138

<sup>36</sup> Hasan Basri, *Selayang Pandang Adat Kawin*, (Gayo Lues. 2009 ), hal. 42.

9. Upacara *dalem* (persandingan)

Rentetan upacara adat dan reusam yang dilakukan ketika kedua mempelai dipersandingkan.

10. *Membilang emas* (melunasi sisa mahar)

Membilang mas atau menimang *edet* ialah pembayaran sisa mahar dan bawaan-bawaan adat yang belum sewaktu pertunangan. Upacara itu dilakukan pagi hari pada saat mata hari sedang naik, dan harus disaksikan oleh semua sanak keluarga dari kedua belah pihak, ketua adat, dan lain-lain.

11. *Beru* (acara khusus gadis-gadis).

Dalam pesta pernikahan di Gayo dikenal pula upacara khusus bagi gadis (*beru*). Acara makan bersama sama atau malam terakir dengan gadis gadis kampung.

12. *Mah beru* (mengantar istri).

Untuk setiap wanita yang telah menikah, setelah mahar dan syarat-syarat lain dilunasi oleh pihak suaminya, ia segera diserahkan kepada pihak suaminya dan sah hidup dalam marga suami, karena menurut adat Gayo si istri itu pada prinsipnya dibeli dengan jalan memberikan *edet*.



## BAB III HASIL PENELITIAN


### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Geografis Kecamatan Gajah Putih

Kecamatan Gajah Putih adalah salah satu dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Kemudian status wilayah ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu wilayah kecamatan Gajah Putih masih berada dalam wilayah kecamatan Timang Gajah. Kecamatan Gajah Putih merupakan pemekaran dari Kecamatan Timang Gajah dengan Ibu Kota Kecamatan Reronga, yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pintu Rime Gayo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Timang Gajah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ketol
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara.

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Gajah Putih, 2024



**Sumber:** BPS Kecamatan Gajah Putih Dalam Angka, 2024

Kecamatan Gajah Putih mempunyai luas wilayah sebesar, 72, 57 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Gajah Putih merupakan daerah yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan setiap tahun berkisar 1000 mm-2500 mm dan hujan berkisar antara 143-178 hari. Temperatur maksimum berkisar 260°C-32,50°C dan temperature minimum relative 18°C-23°C. kelembapan maksimum relatim 75,8% dan minimum 30%. Musim hujan biasanya pada bulan September sampai dengan bulan Februari sedangkan musim kemarau pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus.

Kecamatan Gajah Putih berada didataran bukit barisan dengan kondisi tanah yang berbukit-bukit dan sedikit berlembah dengan elevansi tanah berkisar antara 0-3% sekitar 2%, 3-8,15%-40% sekitar 54,14% dan diatas 40% sekitar 35,71. Konisi ini menjadikan Kecamatan Gajah Putih merupakan daerah yang relative subur sebagai wilayah pertanian. Jenis tanah di daerah ini sangat bervariasi sebagian besar terdiri dari jenis andosol dan latosol, sedangkan tekstur halus, sedang dan kasar. Keadaan biologi terbentuk dari batuan sedimen lapisan horizontal, batuan vulkanis tersier dan quartier, batuan beku alam bentuk kapur.


## **2. Administratif Kecamatan Gajah Putih**

Kecamatan Gajah putih merupakan Kecamatan baru dan termasuk di dalam wilayah Kabupaten Bener meriah yang resmi dimekarkan dari kecamatan Timang Gajah pada Januari 2007 sesuai Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2007. Saat ini Kecamatan Gajah Putih terdiri dari 10 Kampung Defenitif dan memiliki 1 wilayah Kemukiman yaitu Reronga. Jumlah Kampung Kecamatan Gajah Putih terdiri dari 10 Kampung yaitu Kampung Reronga, Kampung Gajah Putih, Kampung Simpang Rahmat, Kampung Timang Gajah, Kampung Pante Karya, Kampung Pantan Lues, Kampung Meriah Jaya, Kampung Alam Jaya, Kampung Gayo Setie dan Kampung Umah Besi.

Tabel 4.1  
Batas Wilayah Administrasi Antar Kampung


Tabel II : Luas Wilayah						
No	Nama Kampung	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Utara	Selatan	Timur	Barat
			Berbatasan	Berbatasan	Berbatasan	Berbatasan
1	Reronga	2,35	Kampung Gemasih	Kampung Umah Besi	Gunung Geuredong	Kampung Simpang Rahmat
2	Gajah Putih	14,32	Dusun Semberjo Kampung Reronga	Kampung Gayo Setie	Gunung Geuredong	Kampung Reronga
3	Simpang Rahmat	7,95	Sungai Rimba Raya	Alur Kampung Timang Gajah	Kampung Reronga	Sungai Peusangan
4	Timang Gajah	2,34	Kampung Umah Besi	Kampung Meriah Jaya	Kampung Alam Jaya	Kampung Umah Besi
5	Pante Karya	12,54	Kampung Gajah Putih	Kampung Alam Jaya	Gunung Geuredong	Kampung Umah Besi
6	Pantan Lues	6,62	Alur Pante Karya	Alur Sumber Jaya Kec. Timang Gajah	Hutan Lindung	Kampung Alam Jaya
7	Meriah Jaya	7,29	Alur Kampung Reronga	Kampung Pantan Kemuning Kec. Timang Gajah	Kampung Umah Besi	Kab. Aceh Tengah
8	Alam Jaya	4,00	Kampung Pante Karya	Kampung Setie Kec. Timang Gajah	Kampung Pantan Lues	Kampung Timang Gajah
9	Gayo Setie	12,56	Kampung Gajah Putih	Kampung Pante Karya	Gunung Geuredong	Kampung Umah Besi
10	Umah Besi	2,60	Kampung Reronga	Kampung Timang Gajah	Kampung Pante Karya	Kampung Meriah Jaya
Jumlah		72,57				

Sumber: BPS Kecamatan Gajah Putih Dalam Angka, 2024





Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Camat Gajah Putih



Sumber: BPS Kecamatan Gajah Putih Dalam Angka, 2024

### 3. Demografis Kecamatan Gajah Putih

Penduduk yang mendiami Kecamatan Gajah Putih sangat bervariasi. Penduduk mayoritas adalah penduduk asli sub etnik Gayo, sub etnik lainnya adalah suku Jawa, Aceh, Padang, Alas dan Batak. Tahun 2021 Jumlah Penduduk kecamatan Gajah Putih tercatat 9.467 Jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2.828 dengan luas wilayah 72, 57 Km<sup>2</sup>, jumlah Penduduk dan luas wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk Kecamatan Gajah Putih, 2024

Tabel I : Jumlah Penduduk						
No	Nama Kampung	Jumlah Dusun	Jumlah KK	Jumlah Lk (Jiwa)	Jumlah Pr (Jiwa)	Jumlah Lk + Pr (Jiwa)
1	Reronga	4	536	876	876	1752
2	Gajah Putih	4	271	478	471	949
3	Simpang Rahmat	3	370	585	573	1158
4	Timang Gajah	5	357	610	624	1234
5	Pante Karya	4	124	229	188	417
6	Pantan Lues	4	184	325	322	647
7	Meriah Jaya	5	517	757	796	1553
8	Alam Jaya	3	125	227	202	429
9	Gayo Setie	3	96	183	172	355
10	Umah Besi	3	248	507	466	973
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>2828</b>	<b>4777</b>	<b>4690</b>	<b>9467</b>

Sumber: BPS Kecamatan Gajah Putih Dalam Angka, 2024

## B. Proses Tradisi *Beguru* dalam Perkawinan Masyarakat Gayo

Sebagai mana sudah dijelaskan pada beberapa bagian sebelumnya bahwa *Beguru* dalam masyarakat Gayo, khususnya pada masyarakat Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah merupakan acara khidmat dimana hadir *Sarak Opat* dan orang tua keluarga calon pengantin, sanak saudara pengantin dan masyarakat kampung. *Beguru* sebagai acara penyerahan penyelenggaraan akad nikah calon pengantin oleh keluarga kepada *Sarak Opat* dan *Sarak Opat* memberi nasehat kepada calon pengantin bagaimana cara menempuh hidup berumah tangga untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, masyarakat Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah mengenal istilah *Beguru Muluahi Sinte* yang merupakan kegiatan melepas anak tersayang, buah hati junjungan jiwa yang akan meninggalkan status lajang ke status berumah tangga.<sup>37</sup>

Tradisi berguru dalam masyarakat Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah ini tentu memiliki proses pelaksanaan yang khusus, sebagaimana ungkapan di bawah ini:

Pada tradisi berguru ini hal yang utama dilakukan ialah memberitahu sanak keluarga terkait akan diadakannya pernikahan anggota keluarganya. Kemudian pihak keluarga duduk bersama untuk memberikan nasehat-nasehat kepada calon pengantin. Dalam tradisi berguru ini juga dilibatkan pihak tokoh masyarakat, aparatur kampung dan tokoh adat.<sup>38</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa dalam proses utama pelaksanaan tradisi berguru dalam masyarakat Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan tokoh adat, aparatur kampung dan pihak keluarga untuk dimintai hadir ke rumah penganting guna memberikan nasehat-nasehat kepada pengantin. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh adat yakni sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> H. Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hal. 205

<sup>38</sup> Wawancara dengan Muhammad selaku Imam Kampung dalam Kecamatan Gajah Putih Pada Tanggal 10 Juli

Setelah pihak yang diundang hadir di rumah pengantin, maka dilakukan tahapan dalam tradisi beguru selanjutnya ialah *Melengkan* yaitu pidato adat berbentuk kata-kata puitis yang disampaikan satu atau dua orang yang saling berhadapan dalam berbagai upacara adat antara lain menjelang akad nikah, *menaikn reje* (melantik pucuk pimpinan pemerintah), menerima tamu terhormat yang berkunjung pertama kali ke Gayo dan upacara-upacara lainnya.<sup>39</sup>

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan petua kampung dijelaskan sebagai berikut:

Semua masyarakat Kecamatan Gajah Putih menggunakan acara *beguru* sebelum melaksanakan perkawinan, begitu pula dengan suku Aceh dan Jawa yang sudah lama tinggal di Gayo, mereka juga menggunakan tradisi beguru. Yang tidak menggunakan tradisi beguru hanyalah pasangan yang kawin lari, dan pasangan yang terpaksa menikah karena terkangkap melakukan tindakan zina/asusila.<sup>40</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa salah satu kewajiban keluarga terhadap anak yang akan melaksanakan pernikahannya adalah memberikan nasehat atau memberi pengajaran terakhir kepada calon pengantin pria dan wanita yang disebut *ejer muarah* yaitu pengajaran yang terarah untuk menempuh kehidupan baru menuju hari depan yang berbahagia yang disampaikan oleh imam kampung atau ulama yang dipandang karismatik. Pada masyarakat Kecamatan Gajah Putih pelaksanaannya beguru dilaksanakan sehari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Imam kampung atau ulama merupakan orang yang memberikan nasehat dan pelajaran kepada calon suami/isteri. Imam kampung atau ulama merupakan orang yang telah diberi mandat oleh orang tua untuk melaksanakan proses beguru tersebut.

Acara "*Beguru*", selain untuk menjalin hubungan silaturahmi, juga media dakwah dan pendidikan. Betapa tidak, nasehat difokuskan pada masalah tauhid dan aplikasi 'akhlaqul karimah'. Ajaran tauhid yang dimaksud adalah: tidak

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Muhammad selaku Imam Kampung dalam Kecamatan Gajah Putih Pada Tanggal 10 Juli

<sup>40</sup> Wawancara Dengan Sabardi Selaku Petua Kampung Pada Tanggal 23 Juni 2024

mempersekutukan Allah, sehingga calon pengantin berhati teguh dan terbentuk suatu keluarga sakinah dan mawaddah bersama “orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Proses pelaksanaan tradisi adat *Beguru* dalam masyarakat Kecamatan Gajah Putih biasanya dihadiri oleh bapak *reje* kampung (pak geuchik), bapak imakampbapak petua kampung, para sanak saudara calon pengantin dan tetangga, sebelum acara berlangsung alat-alat *beguru* harus disiapkan antara lain:

1. *Talam/* nampan pertama

Talam tersebut berisikan tiga baskom yang diisi *Oros* (beras) masing-masing satu bambu, tujuh lembar *Belo* (daun sirih) si *tumung gagang* atau dapat disebut *vena* (tulang sisi yang bertemu), 3 pinang tidak kecet (terlalu muda). Jangan pula pinang *rok* (terlalu tua), dan tidak pula baik bila pinang *gunte* (terlalu lama tidak dimakan hingga menjadi keras).

Gambar 3.3. Talam Pertama



**Sumber:** Dokumentasi Penulis

Berdasarkan gambar 3.3 di atas, maka dapat diketahui bahwa terbaik ialah pinang yang disebut *perempingen/rungkah* dan diselipkan amplop yang

berisikan *peng* (uang) seiklasnya untuk diberikan kepada bapak reje kampung (pak geuchik), bapak imam kampung, bapak petua kampung diberikan kepada mereka karena mereka akan membantu keberlangsungan acara pesta esok harinya.

## 2. Talam Kedua

Tahapan kedua juga disiapkan talam kedua yang berisikan pakaian yang akan digunakan calon pengantin dihari acara menikah esok harinya, sebagai mana terlihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4. Talam Kedua



Sumber: Dokumentasi Penulis

AR - RANIRY

### 3. Talam Ketiga

Tidak terbatas pada talam kedua, bahkan hidangan makanan khusus buat calon pengantin juga disediakan, sebagai mana terlihat pada Gambar 3.5 di bawah ini:

Gambar 3.5. Talam Ketiga



**Sumber:** Dokumentasi Penulis

Berdasarkan Gambar 3.5 di atas, maka jelas terlihat bahwa talam ketiga berisikan nasi putihayam, ikan, segelas air putih dan garam.

A R - R A N I R Y

#### 4. Talam keempat

Talam Keempat berisikan segelas kopi, pulut, apam, sepiring bertih yang dibubuh pisang melingkar serta telur rebus di atasnya. Talam ketiga, dan keempat merupakan tradisi yang telah ada sejak turun-temurun dilaksanakan pada saat berdo'a pada acara tertentu seperti acara kenduri dan mengirim do'a

Gambar 3.6 Talam Keempat



Sumber: Dokumentasi Penulis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



## 5. Talam kelima

Talam berisikan daun pesujuk yang diikat dengan karet dimasukkan kedalam gayung yang berisi air beras yang akan digunakan pesujuk untuk calon pengantin, beras, berisikan potongan buah mungkur untuk dijadikan campuran untuk mandi, berisikan batil (wadah sirih) yang berisikan alat (mangas) menyirih.

Gambar 3.7. Talam Kelima



Sumber: Dokumentasi Penulis  
A R - R A N I R Y

Setelah semua *talam* disiapkan kemudian *talam* akan ditutup dengan kain kerawang Gayo.

Gambar 3.8 Penutup Talam



Sumber: Dokumentasi Penulis

Acara selanjutnya yaitu calon pengantin disuruh duduk berhadapan dengan reje dan Unsur Sarak Opat lainnya yang masing-masing duduk di atas ampang, disaksikan oleh semua orang tua calon mempelai baik dari pihak keturunan bapak maupun ibu (ralik). Salah seorang anggota keluarga inti (biasanya saudara kandung laki-laki dari ayah kandung atau saudara kandung ibu) calon pengantin, menyerahkannya kepada Sarak Opat untuk memohon izin melangsungkan pernikahan dan untuk menerima nasehat tentang tatacara berkeluarga untuk meraih kebahagiaan.

Penyerahan dan pemberian nasehat calon mempelai dimaksud dilakukan melalui *malengkan* (pidato adat):

Gambar 3.9 *Malengkan* (pidato adat)



**Sumber:** Dokumentasi Penulis

*Melengkan Penyerahan Calon Rempela kepada Reje:*

“Assalamu’alaikum w.w. *Segele puji ku Tuhente Allah SWT selawat urum salam ku nabinte Muhammad Saw.*

*Reje....., aku si becerakni ari dowa sempenani perang mupangkal kerje musukut, nge kamul ralik juwelen, wali porak urum wali sejuk, wali kancing, cabang nge murai cabang, ranting munangon ranting, biak gip urum jarak, biak dekat singuk i perin rempak nge lagu re, susun bilang belo, gere ne ara sitaring maring.*

*Reje....., risik urum kono mokotdi nge araye, ari entah turun ku munyang, ari muyang turun ku datu, ari datu meturun ku awan, ari awan renyel ku ama, ariama baru ku kite. Si nguk i perin, nge mucap ku atu mulabang ku papan.*

*Reje....., ari awalni buwet si katan serah merah, selangkan ara kene ure-ureni edet opat ganyil lime genap, tali si opat beluh tulu taring sara, si keruh kininum si jernih kin pembasuh, beta kata olehte, mununung edette kati sah kerjemengerje jemen pudaha.<sup>41</sup>*

*Reje....., lahir uah hate jantung rasa, musesuk utange opat perkara si katan sinte opat, pemulo I turun manen, kedue I khatanan, ketige I serahen ku guru, ke opat warusse I wajipen ringenne beberet.*

*Reje....., wan kemuduk ni lo ni, kin ciconi manuk kelik ni kalang, ari bullet pakat tirus ni genap ngele kami denangen alasse, ngele kami cecep mangase belo simenon pituye.*

*Reje....., berseseren kite ku amal nume nipi jege, kire gere musiyer, gere muhali, gere mupolok urum muliki, gere mutungku gere mutingki, gere bolonen gere museldi. Putihhe gere pucet, itemme gere mukilet, konotte gere mujingket, naruye gere mulewas. Si nguk kite perin mampat urum belangi. Insya Allah buge betami kase akhtak urum budi.*

*Reje....., kin syarat yakin tene kuwet, syarat denem tene muninget, kami nahen ku tetumit ni Reje beras padi tungket imen, pinang ari si mutampuke, belo wan rudange, mayang beserudang, kapur kacu bunge lawang, konyel ari*

---

<sup>41</sup> Drs H.Mahmud Ibrahim Dan A.R. Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hal. 208

*uten oya peserinnenne, iyiringi sara rilah ringit tene idung bertetunung tali puter tige.*

*Reje....., kuuur semangat, kami jurahen sara mungkur uten, wih muneter sig ere mera kering, lopah tejem si musembiluye kati I eles reje kin pangir mutuju,buge putih zet, pulih sipet, pulih nyawa pulih tubuh, pulih anggota pitu, ike si bise gelah tawarmi, ike si megah gelah magihmi, sejuk peruntungne gelah mudah rejekiye.*

*Reje....., kite manat pitnah mulo uwin/ipakni, iejer marahi, kati enti kasewe remalan begerdak, mujurah enti munyintak, becerak enti sergak, boh gelah lagusantan mulimak ibibire, tikel bebunge idelahe. Oya wa tose singuk ku nahren ku Sarak Opat; Reje musuket sipet, imem muperlu sunet, petue musidik sasat, Rayat genap mupakat. Reje mu banta, Imem mulebe, petuwe musekolat, Rayat mulu. Lebih kurang ku Tuhen ku tiro ampun, kusudere ku tiro maaf.*

Wassalamu'alaikum wr.wb.”

Terjemahannya:

“Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya untuk Tuhan kita Allah s.w.t. shalawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad saw. **A R - R A N I R Y**

Raja.....,saya berbicara atas nama keluarga dan yang saya bicarakan sesuai dengan hasil permufakatan semua keluarga ini.

Raja....., sebagaimana dimaklumi, pembicaraan dan tatacara pernikahan ini sejak dahulu telah berlaku secara turun temurun, karena telah berakar kuat ditengah-tengah masyarakat.

Raja....., adat istiadat menunjang syaria'at mengenai pelaksanaan pernikahan telah dilaksanakan sejak awal, agar menjadi sah.

Raja....., setelah anak sijantung hati lahir, terjadilah empat kewajiban orang tua yaitu diturun mandikan, dikhitan, dididik dan dinikahkan.

Raja....., pada akhir-akhir ini datang saudara kita meminang. Berdasarkan kebulatan musyawarah mufakat, lamaran itu telah kami terima dengan senang bahagia.

Raja....., kami wajib menyampaikan hal ini kepada Raja selaku penanggung jawab adat dan kepada imam penanggung jawab syari'at serta kepada petuwe penanggung jawab keadaan rakyat. Bila kita teliti berdasar kenyataan yang ada, orang yang akan menjadi menantu kita berakhlak baik.<sup>42</sup>

Raja....., berdasar tabi mimpi, setelah mempelajari situasi dan kondisi secara umum, nampaknya calon menantu kita, tubuh dan penampilannya sederhana dan keadaannya bersahaja, tidak terlalu kaya dan tidak pula terlalu miskin. Yang penting dia berakhlak mulia menurut masyarakat setempat.

Raja....., sebagai tanda hubungan rayat dan pemimpinnya, kami mempersembahkan kepada raja "beras padi tungket imen" dilengkapi uang sekedarnya dan sirih lengkap dalam cerana.

Raja....., seraya memanggil dan menguatkan semangat, kami persilakan Raja memotong limau purut dari mungkur uten ke dalam air sejuk dari mata air dengan pisau tajam tajam, untuk calon mempelai berlangir dengan do'a semoga

---

<sup>42</sup> H. Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hal. 209-210

anak kita bersih dzhahir; suci batin guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Raja....., kami memohon izin dan nasehat yang dapat dia jadikan pedoman atau panganan untuk mendayung bahtera mengharung gelombang kehidupan, selaluberjalan di atas “shirathal mustaqim”

Inilah yang dapat saya sampaikan kepada Raja dan Sarak Opat serta hadirin sekalian. Terhadap Allah saya memohon ampun dan kepada hadian dan hadirat saya minta maaf.

Reje atas nama Sarak Opat menyambut melengkan sukut bersinte (keluarga penyelenggara pernikahan) seperti berikut:<sup>43</sup>

*“sudere-sudere rawan banan, kul kucak, tuwe mude urum tun rintah bebewente sisienni. Kami mubeles keranante: perang bepangkal, kerje musukut, sinte si opat warus berwajib ringen beberet, nge sawah hat hinge ye, bade kuyu remalan gere tersilun, uren turun wih mugemboyah gere terampong, buwette torah we mujadi, edetni Reje turah ibuweten.*

*Ari bulet ni pakat, tirusni:genap: ratip musara anguk nyawa musara peluk, rempak bilang re susun lagu' belo, si beret nge ringen si naru nge konot, si nyanya nge temas, si bise nge tawar, si mugah nge magih, si jarak nge dekat, enti gune galakte, enti muselpok, arokte enti mupolok. Alhamdulillah, ike bededele urum bererami, ike ataspe bur ituyuh tapak, ike ataspe langit nguk itangak.*

---

<sup>43</sup> Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hal. 211

*Si sawahi perang mupangkal, kerje musukut, kami engon ku edet, kami dema ku atur, kami simak ku resam, insya Allah kami nge paham, ike ruwes keta nge kite enggon ku tawu, ike sisir kite enggon ku awal, ke benyer nge kite engon ku jagung. Naruye gere ne kite setayi, kul kucakke gere di dokopi. Buwete ni nge si agih-agihhe.*

*Wan murip ni barik sana buwet, awalle turah berpemulon, akhire turah berpemungen. Naru tali sara punceye, ralik urum ujung iyurumen mujadi sara. Oya tamsil ibarat enti sara ku ilupen, sara ku matanlo, wan terbong enti murip kelah, wan jumpun enti mupolo, wan cing enti ara kilo. Kesiken kite musara geh rahmat, ike mupecah dewe sawah laknat.*

*Oya selapis kami sawahen ku kite kin amat-amaten, kin tikon remalan, kin suluh kesiken gelep. Kemuduk noya gelah kite tumpun bang lingni ku anakte si male kite sinten.*

*Anakku anak ni kami, pengenko gelah jeroh lingni sitetuwe ni: warusmu iwajipen, ringenmu ibereten, ko rowa male isaran, oya nume geli ni ateni kami kin ingko, gere ko kami tulak urum serde kolak, gere kami senawat/besik urum kayu luwis anakku. Enti kase gere betihko oya sunah ni Nabinte siturah kite ikuti sawah kubepisah kasih.*

*Konotmu nge benar, kucakmu nge bekul, ara nge si araye kami jurahen ku beden tubuhmu bik akal urum kekire. Kami sawahen miyen kesah alus ni kami, bugeenti kase ko luput urum lupen.*

*Murip ikanung edet anaku, mate ikanung bumi, murip turah benar mate bohsuci. Lingmu anaku king mutentu, ke naruye gere tepempeng, ke kulle gere tedekop, e luwese gere tesipeti. Lingni kami nip e gelah jeroh ipejamuriko, ari kemokotne kase makin ibetehko hakiket urum hakikiye.*



*Murip ikanung edet anakku oya peger ni seri'et. Becerak kase ko anaku enti bubak, beperi enti sergak, becerak ko gelah lagu santan mulimak ibibirmu, lagu tikel berbunge idelahmu. Remalan ko kase enti begerdak, mujurah enti musintak, atemu turah mumin, pumumu gelah murah, salak enti osah kerut, budi turah belangi, si tetuwe imuliyenko, kekanak isayengi, ke si nyanya ike ara rejekimu gere dele tikik ibantuko.*

*Terjah empah keliling juge tongak tongang, kahar kaharullah boh enti tikikpe ara I ko, kena sipet oya kemali pedih aanaku. Sumang si opat gelah jarak ari kite, si katan sumang enti jin urum setan singah ku kite. Si kusawahni bewenne beseseren ku seri'at agamante Islam.*

*Sarami turah ingetiko, kune ko munedep kami, beta kase iedepko ari ume. Sipet ni si tunging buyung, dedawan lipet, si kipes bayur, si ilang mata, enti ara wan dirimu, kena oya kemali pedih anakku. Ko turah lemut beturut payu, cerak turah bepinang, peri turah itudungi.*

*Inen ni buwet anakku: ko rowanmu turah sebegi seperange, temas urum-urum temas, nyanya urum-urum nyanya, bersitunungen, besi ejeren. Selangkan ara kene si tetuwe: ike ate murayi ate, ungupe serasa gule, ike ate gere musara ate, bawalpe serasa bangke. Tekedir muterkuk senuk urum kuren, enti sawah kalang pepot mujadi rara, ketol rok mujadi nege.*

*Anaku.....bayakuu..... Si lime waktu sikatan wajib porape enti taringko*

*kena oya tiang ni agama. Rukun imen urum rukun islam, oya kin amat-  
amatenmu kena oya isi ni kiteb sucinte Al-Qur'an. Anaku kami suntuk meniro  
ku Tuhen, buge komujadi anak si mutuwah, anak amal shaleh ni kami. Ike  
itunungko kase ling ni kami ni insya Allah, langitmu gere mugegur, bumimu  
gere muguncang anaku.*

*I wan ateni kami mudo'a, narumi umurmu, mudahmi rejekimu, enti ara si mulintang, tengku si munyerahini ko ku kami, selangkah nise selangkah ni kami. Oya wa si lepas kami sawahen ku ko anakku, ingetiko kase kami seseger anakku, enti kase ko lupen kin belang pediang, telege tetibuken, enti ko lupen kin dudukni tengge urum denget ni pintu anakku.<sup>44</sup>*

Wassamu'alaikum wr.wb.

Terjemahannya secara bebas sebagai berikut:

Saudara-saudara, laki-laki dan perempuan, orang-orang tua dan anak-anakku, termasuk aparaturnya pemerintahan kampung. Ucapan penyerahan pelaksanaan nikah calon mempelai, kami sambut dengan ucapan penerimaan dan nasehat, karena tidak ada perang tanpa pasukan dan tidak ada upacara pernikahan tanpa pelaksana yang bertanggung jawab.

Dengan persatuan dan kerjasama berdasar keikhlasan dan kesetiaan, semua pekerjaan dapat dilaksanakan, yang tidak ada menjadi ada, yang sulit mudah dan yang berat terasa ringan. Seperti pepatah: “setinggi-tinggi gunung dibawah telapak kaki ketika dilalui, langit membentang luas dapat dipandang”.

Apa yang disampaikan keluarga di sini, sudah sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Kami telah memahaminya dan insya Allah akan berjalan lancar tanpa cacat dan halangan.

Kegiatan apapun dalam proses kehidupan di dunia ini, ada awal dan pula akhirnya, seperti kata-kata orang-orang tua: “bagaimanapun panjangnya tali

---

<sup>44</sup> H. Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hal. 212-213

hanya dua ujungnya”. Bila kedua ujung tali itu di temukan dan diikat, akan menyatu untuk tidak melepaskan sesuatu.

Sekarang, kami menyampaikan amanah atau nasehat kepada anakku, untuk digunakan sebagai suluh ketika malam dan tongkat waktu berjalan.

Anakku....., perhatikanlah amanah kami: kedudukanmu tidak lama lagi akan berubah bukan lagi sebagai remaja. Kami akan menikahkan kamu bukan karena benci atau melepaskan tanggung jawab, tetapi untuk melepaskan Sunnah Rasulullah saw., karena Allah mengembangkan makhluknya melalui pasangpasangannya.

Sebelum ini engkau adalah anak-anak dan sekarang sudah dewasa. Kami telah berusaha menurut kemampuan kami menyiram rohanimu dengan ajaran agama dan mencerdaskan otakmu dengan ilmu pengetahuan. Karena itu engkau telah dapat membedakan antara yang haq dan yang batil.

Hidup ini anakku, harus mempedomani syari’at dan adat agar hidup berdasar iman dan matipun suci. Kami telah mendengar isi hatimu melalui “sebuku”, itulah irama hidup yang biasa diungkap pada saat mengakhiri status lama menjelang yang baru. Apa yang kami sampaikan ini, akan engkau temui dalam menempuh gelombang kehidupan.

Adat merupakan pagar memelihara agama, kenalilah dirimu agar engkau mengenal Tuhan dan orang lain. Dengan demikian insya Allah, engkau akan memelihara akhlak mulia, berkata-kata manis dan tidak menyinggung perasaan orang.

Berbicara, berjalan, duduk, berpakaian dan tingkah laku lainnya semua sesuai dengan nilai dan norma agama dan adat. Jagalah supaya hatimu selalu bersih

berdasar iman, jangan mendendam, karena dendam itu enak sebentar tetapi pahit selama-lamanya. Bersabarlah melaksanakan kebaikan dan menghadapi cobaan, karena sabar pahit sebentar, tetapi manis selama-lamanya.

Wajahmu jangan muram, ketika berhadapan dengan orang tua dan tamu. Orang tua dimuliakan, anak-anak disayangi dan orang yang susah dibantu. Hindarkanlah sifat kasar, serakah, sombong dan yang jelek lainnya, karena itu tidak mau dikenang orang. Hiduplah sederhana, berhemat, tidak kikir dan tidak pula royal, bukan hanya mengenai harta, tetapi hemat berbicara, berjalan dan bertindak.

Empat macam perbuatan sumbang yaitu ketika berbicara, duduk, memandang dan berjalan, jangan lakukan, karena larangan sumang merupakan pusaka yang amat berharga dari nenek moyang kita. Sumbang adalah pergaulan bebas mengundang iblis dan setan yang dilarang Allah dan Rasulullah.

Besok insya Allah engkau dua orang akan menjadi satu suami isteri. Kedua pihak orang tua harus kamu pandang sama walaupun pemberian mau tidak mau tidak serupa atau tidak ada. Kebahagiaan keluarga dan rumah tangga ditentukan oleh kesatuan dan keharmonisan suami-isteri; seia sekata, susah sam ditanggung, senang sama dirasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa berbunyi: “bila hati menyatu; yang pahit terasa manis. Bila hati tidak menyatu, ikan yang enak pun terasa bangkai”.

Bila terjadi salah paham, segera mufakat kembali kepada yang benar, saling menghargai pendapat, hindari masalah kecil untuk tidak jadi besar dan ingatlah kebaikan yang lain dan jangan diingat kejelekannya. Yang paling penting, anakku.... Jangan tinggalkan shalat pada lima waktu. Hayati dan amalkan rukun iman dan rukun Islam, karena itulah pegangan pokok kita. Kami berdo'a

kepada Allah untuk keselamatan dan kebahagiaanmu, asal kamu membina keluarga shaleh beriman dan beribadah kepada-Nya.

Bila engkau melaksanakan nasehat kami ini anakku, insya Allah engkau akan berbahagia. Untuk itu kuatkan semangatmu, pusatkan pikiranmu, bulatkan tekadmu, jernihkan perasaanmu dan luruskan tujuan hidupmu untuk meraih redha Allah. Dengan demikian insya Allah engkau akan selalu sehat, mudah mendapat rezeki dan hidupmu berkah. <sup>45</sup>

Demikianlah sambutan dan nasehat kami. Kepada Allah saya memohon ampun dan kepada hadirin dan hadirat saya meminta ma'af. Semoga Allah melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua. Amin ya Mujibassa'iliin.

Wassalamu'alaikum wr.wb




---

<sup>45</sup> H. Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hal. 214

Setelah disampaikan kata sambutan oleh tokoh masyarakat dan aparaturnya kampung, maka selanjutnya yaitu penyampaian *ejer* marah atau nasihat. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.10 di bawah ini.

Gambar 3. 10 Penyampaian Ejer Marah/Nasihat



**Sumber:** Dokumentasi Penulis

Penyampaian *Ejer Marah* /Nasihat dan arahan lainnya juga disampaikan sebagai berikut:

Assalamualaiku Wr.Wb.....

*Win/ Ipak..... anak ku simutuah bahgie lo siserloni bilangan si jeroh ketike si bise, nume kuren kul simale ikucaken, nume ruangen si lues simale i sempiten nge beta bang ku kite mulaksanakan sunah ari Nabi, kucak berkul konot bernaru, warus mu anak ku male kami wajib pen, ringen mu anak ku male kami*

*bereten ko male ken kayu sirubu pelongoh ni kami, ko male kin daling kolak seseren ni kami.*

*Anak ku si mubahgie raya, ini peri ni kami sarah kalimah kin ganti ni amanah ku buah bahgie anak ku, manat patahan ni kami ku atas rues tubuhmu anak ku, singkih kin papanmu, sesuk ken inyon mu, enti ko lupen kin manat ni kami ni anak ku. Enti sampe mugegur langit i junjung ko, enti sampe mugempa bumi i jejak ko anak ku, idesiko untung ni kami si sakit, ulesiko nasip ni kami gemadi tengkedepiko anak ku opoh ni kami si murebek tutupiko tuke ni kami si mulape, ingetiko anak ku ken rereng tepas ken supuserule enti lale ko kin gergel tete, enti lupen ko kin belang pediengen mu.*

*Win/ Ipak... tangakiko untung si sakit tungkukiko anak ku kin nasip mu si gemadi, ike mutalu anak ku ko enti beserpak, ike remalan enti ko munyintak. Bercerak enti ko sergak, ike berperi enti serbegora, kati bertuah anak ku ruesmu kati berbahagie. Anak ku tubuhmu, murip mu anak ku gelah kandung ni edet matemu gelah kandung bumi, murip mu gelah bener mat mu gelah suci.*

*Anak ku win/ ipak..., Minah cerak anak ku ngokku sambung, minah kampung anak ku ngukku tene, ike demu ko kase anak ku urum reje enti ko taring ari suket sipet te. Ike demu ko kase anak ku orom tetue enti ko taring ari manate ike mu demu ko kase anak ku urum tengku imem enti ko lale ari perlut sunute enti lupen kin rukun lime singe I wajiben kukite, ike mudemu ko kase anak ku urum sedere si dele enti ko lupen ari alang turun beret berbantue, lo si sara lo anak ku enti meh I diangko, ingi si sara ingini enti meh I nomeiko.*

*Wen/ipak anak ku..., Iwan selput si singketni kami anak ku, ilmu si kami osah terbatasdi gelah iperahiko tamahe anaku, gelah mi berconto ko ibarat sara*

*senuwen batang ni keramil, muloi ari ulunge, uahe, perdue, dan uyete ngok bewene ipergunen.*

*Akhirni peri lut mupasir awal musisir, ike umet anakku gelah berpikir*

Terjemahannya secara bebas sebagai berikut:

Anak laki-laki/perempuan, anak yang mutuah lagi bahagia dihari yang baik ini bukan periuk besar yang ingin kami kecilkan, bukan pula ruangan luas yang ingin kami sempitkan (tidak kami usir kamu anak ku), telah datang pada kita saatnya mewajibkan sunnah dari Nabi, kecil sudah menjadi besar, pendek sudah menjadi panjang kewajibanmu anakku akan kami laksanakan, ringanmu anakku akan kami beratkan (kewajibanmu akan menjadi berat), kau akan jadi kayu yang rimbun tempat kami berteduh, kamu akan menjadi tempat sandaran kami. Anak ku yang paling bahagia, ini kami sampaikan satu kalimat nasihat kepada dirimu wahai anak ku yang bahagia, nasihat untuk tubuhmu anak ku, dari ayunan sampai liat lahat jangan pernah lupa dengan nasihat yang kami berikan anak ku. Jangan sampai marah langit kau junjung, jangan sampai gempa bumi kau jejak (jangan durhaka), samakan untung kami yang sakit ini, selimukan nasib kami yang susah ini, jahitkan anak ku pakaian kami yang robek ini, tutupkan perut kami yang lapar ini, jangan lupakan dinding rumbia ini, dan janganlah lupa dengan atap daun rumbia ini, jangan lalai dengan tangga kayu (jangan lalai dengan kemewahan), jangan lupakan lapangan tempat bermainmu anakku (jangan lupa kampung halamanmu).

Anak laki-laki/ perempuan. lihatlah ke atas untuk takdirmu yang baik, tunduklah (renungkanlah) anakku untuk nasibmu yang susah jika memanggil anakku jangan kau berteriak, jika kau jalan anak ku janganlah terlalu cepat, jika berbicara anak ku jangan menyakiti hati orang, jika berbicara bicaralah yang baik agar bertuah hidupmu anak ku, agar bahagia hidupmu anakku, hidupmu



harus mematuhi adat yang ada, matilah dengan cara yang baik, hidupmu harus baik, peganganmu dalam hidupmu anakku haruslah suci.

Anak laki-laki/perempuan ku..., Beda bahasa anak ku bisa ku artikan, pindah kampung anak ku masih bisa ku tanda, jika nanti kamu bertemu dengan pak geuchik janganlah lupa dengan peraturan yang diberikanya, jika nanti kamu bertemu dengan orang tua jangan lupa dengan nasihatnya, jika nanti kamu bertemu dengan pak imam janganlah lupa dengan ajaranya dan dengan rukun islam yang sudah diwajibkan kepada kita, jika nanti kamu berjumpa dengan saudara yang banyak jangan lupa dengan kebaikanya, hari yang satu itu anak ku jangan habis dijelajahi, malam yang satu itu anak ku janganlah kamu habiskan untuk tidur anak ku Anak laki-laki/perempuan ku..

Anak laki-laki/perempuan ku..., Dihari yang singkat ini anak ku ilmu yang kami kasi ini hanya terbatas carilah tambahanya anak ku, bercontohlah kepada tanaman kelapa, mulai dari daunnya, buahnya, batang dan akarnya semua dapat dipergunakan. Akhir dari kalimat ini anak ku, jika kita umat yang baik anak ku hidup ini haruslah berpikir.

Wassalamualiakum. Wr.Wb.

Setelah penyerahan dan penerimaan serta nasehat tersebut, dilakukan petawaren colan mempelai. - Nilai yang diterjemahkan dari melengkan seperti memberikan penyampaian pesan dakwah amar ma'ruf nahi munkar juga penyampaian untuk calon mempelai laki-laki atau perempuan agar bisa nantinya menjadi keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Dalam hal ini ibu kampung Pantan Lues mengemukakan sebagai berikut:

Acara selanjutnya yaitu *peusujuk* calon pengantin, berdasarkan wawancara dengan ibu imam kampung Pantan Lues mengatakan bahwa terdapat perubahan di *beguru* yaitu pada saat melakukan pesujuk dulu alat pesujuknya di letakan di

kening, lalu bahu kanan lalu bahu kiri dan dada lalu kembali ke tangan, begitu juga beras. Hal tersebut kemudian diubah karena menyerupai lambang salib maka yang diletakan dibahu ditiadakan lagi.<sup>46</sup>

Ungkapan di atas didukung oleh hasil pengamatan yang peneliti lakukan, sebagai mana keterangan pada Gambar 3.11 dan 3.12 di bawah ini.

Gambar 3.11. Proses Peusujuk Calon Pengantin



Sumber: Dokumentasi Penulis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Sri Rezeki selaku Ibu Imam Kampung Pantan Lues Pada Tanggal 7 Juli 2024

Gambar 3.12. Proses Peusijuk Calon Pengantin



**Sumber:** Dokumentasi Penulis

Alat tawar *beguru/ peusijuk*:

1. *Wihni oros* (air beras)
2. *Celala* (daun shiso)
3. *Bebesi* (daun ganda rusa)
4. Batang teguh (rumput tulang)
5. *Dedingin* (daun sedingin R Y)
6. Beras

*Rekuden* (sejumlah alat tepung tawar) sudah siap didalam *buke petawaren* (tempat alat tepung tawar) dibuat dari tembikar.

Do'a pesujuk calon penganti laki-laki dan perempuan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

اللَّهُمَّ أَعِذْهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya: Ya Allah kuperlindungi dia dan anak-anaknya dari godaan syaitan yang terkutuk. (Ali-Imran:36)

*Beta ke sejuk ni pesejukni betami sejuk ni ate aman mayak orom rembegeni inen mayakni.*

*Sepapah sepupuh sebengi seperange berkat kalimah lailahailallah*

Sebagaimana dinginya pesujuk ini segitu pula dinginya hati (nama mempelai pria) dengan raga (nama mempelai wanita).

Seringan satu sifat, satu hati berkat kalimat *lailahailallah*, kemudian disambung dengan shalawat nabi.

Cara pesujuk calon pengantinya yaitu dudukan calon pengantin diatas ampang (alas duduk tradisional gayo), posisikan tangan calon pengantin diatas pangkuan, tangan kanan diatas tangan kiri dibawah lalu letakan alat pesujuk di kening, lalu ke dada lalu kembali lagi ke tangan, dilanjutkan sampai tiga kali, setelah itu disambung dengan beras diletakan ke kening lalu ke dada dan kembali ketangan sama seperti daun-pesujuk tadi dilakukan tiga kali juga.<sup>47</sup>

Acara terakhir yaitu berdoa untuk kelancaran pesta pernikahan yang akan diadakan esok hari, doa sebagai penutup yang dipimpin oleh imam kampung.

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Sri Rezeki selaku Ibu Imam Kampung Pantan Lues Pada Tanggal 7 Juli 2024

Gambar 3.15 Doa Bersama



**Sumber:** Dokumentasi Penulis

Gambar di atas menunjukkan bahwa *Beguru* merupakan adat masyarakat Kecamatan Gajah Putih yang sarat dengan pelajaran tentang panduan, supaya berinteraksi dan berkomunikasi dengan sopan-santun kepada kedua orang tua; bersyukur kepada Allah; mengikuti pola hidup para anbiya' dan shalihin; mengerjakan shalat dan berbuat 'amar ma'ruf nahi munkar; bersikap sederhana dan menjaga sopan-santun dalam pergaulan bermasyarakat. Melarang berbuat syirik, bersikap angkuh/arogan, tabiat berlebihan dan serakah dalam segala hal.

Memandangkan "*beguru*" begitu penting, sehingga adat tersebut tetap di pelihara dan dilestarikan oleh orang Gayo dimana saja mereka berada, sekaligus melegitimasi ungkapan: "*si penting imente si turah kuet, mujegei edet ni muyang datu*"

(lirik Didong: Kabri Wali) dan “*edet gayo peger ni agama*”. (yang penting iman kita harus kokoh, menjaga adat nenek moyang dan adat gayo pagarnya agama).<sup>48</sup>

### C. Tujuan Tradisi *Beguru* dalam Perkawinan Masyarakat Gayo

Sebagai mana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa *Beguru* adalah proses memberi ilmu dan pelajaran kepada seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, mengandung nilai pendidikan Islam. *beguru* merupakan momentum terakhir menjelang acara pernikahan yang disebut *ejer muarah* yaitu member nasehat mengingatkan nilai dan prinsip ajaran Islam kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan oleh imam kampung masing-masing. Materi pelajaran yang paling penting antara lain mengenai akidah, ibadah dan syari’ah serta kebutuhan jasmani dan rohani secara padu.<sup>49</sup>

*Beguru* adalah acara memberikan nasihat kepada calon inen mayak (pengantin wanita) dan aman mayak (pengantin laki-laki) sebelum menikah, dan juga pada saat *beguru* orang tua memberikan do’a restu kepada anaknya, serta calon pengantin meminta do’a restu kepada orang tua dan para saudara.<sup>50</sup> *Beguru* adalah salah satu acara khusus yang cukup khidmat. Hal ini sebagai mana keterangan tokoh adat dalam masyarakat Kecamatan Gajah Putih yakni sebagai berikut:

Situasinya begitu berbeda dengan acara-acara lainnya. Calon mempelai dihadapkan pada pengetua adat, serta disaksikan oleh semua orang tua sang calon mempelai. Dimaksud orang tua disini ialah terutama saudara-saudara dari ayah dan ibu kandung nya termasuk keluarga ralik (virilokal). Sebelumnya calon pengantin dihadapkan pada Sarak Opat, Imem rawan dan Imem banan (Imam laki-laki dan Imam perempuan). Sudah lebih dahulu menatar sang calon itu. Maksudnya si putri ditatar oleh Imem banan, sedangkan yang putra sudah

<sup>48</sup> H. Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari’at Dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hal. 207

<sup>49</sup> H. Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo*, (Banda Aceh: Al-mumtaz Institute, 2013), hal. 104

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Nenek Asiyah Salli Pada Tanggal 07 Juli 2024

ditatar oleh Imem rawan. *Mungkur alat belangir* yang diserahkan tadi akan dipotong atau dibelah oleh salah seorang dari anggota *Sarak Opat* itu. Sering sering tugas ini diserahkan langsung mengelolanya oleh masing-masing Imem.<sup>51</sup>

Petua adat serta orang-orang tua didudukan diatas *ampang* (tikar kebesaran) bentuknya empat persegi sengaja dibuat berwarna warni, yang dipergunakan hanya sewaktu-waktu. Saat seperti ini adalah saat yang cukup kelimak, layaknya sudah seperti terjadi suatu perpisahan dengan keluarga besar. Calon mempelai juga didudukan diatas *ampang*, ditemani oleh sang pengasuh. Disini akan terjadi *serah merah* (saling serah menyerahkan hal-hal yang bertalian dengan adat).

Bila sang pengetua adat lengkap hadir, maka *batil bersab* (cerana) perlu disediakan tiga buah. Untuk Reje dibalut atau dibungkus dengan kain kuning, untuk Petue dibalut dengan kain merah hati, sedangkan untuk Imem dibungkus dengan kain putih. Selain dari pada itu, juga sudah disiapkan penyerahan didalam tiga buah dalung (sejenis baskom terbuat dari tembikar) yang berisi masing-masing:

1. *Oros* (beras) masing-masing satu bambu.
2. *Sen* (uang), bergantung pada kebijaksanaan.
3. *Tenaruh Korek* (telur ayam 1 butir).
4. *Belo* (sirih), *menon pitu* (2x7) lembar, si *tumung gagang* atau dapat disebut *vena* (tulang sisi daun sirih yang bertemu).
5. Pinang 3 buah, tidak kecet (terlalu muda). Jangan pula pinang *rok* (terlalu tua), dan tidak pula baik bila pinang *gunte* (terlalu lama tidak dimakan hingga menjadi keras). Jadi yang terbaik ialah pinang yang disebut *perempingen/ rungkah*

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Juna selaku Tokoh Adat Kecamatan Gajah Putih Pada Tanggal 09 Juli 2024

6. *Bunge lawang* (cengkeh), *kacu* (gambir). Kapur (kapur sirih) dan *konyel* (akar gantung terdapat di hutan, lalu diolah, ditumbuk dikeringkan sehingga menjadi salah satu pelengkap mangas).

Selain dari apa yang diutarakan diatas, sekaligus diserahkan sejumlah pakaian yang akan dipakai saat *mah bai/menerima bai*. Antara Reje, Petue dan Imem terdapat uang penyerahan sedikit berbeda. Maksudnya Reje agak lebih banyak. Saat seperti ini calon Inen Mayak memakai *upuh kiyo* (selendang besar berwarna kebiru-biruan) serta dibubuhi motif-motif tertentu. Sebagian kecil perhiasan sudah boleh dikenakan.

Yang amat menonjol biasanya adalah gelang kiding (gelang kaki, terbuat dari perak dan ada pula diantaranya dicampur dengan emas. Gelang kaki disamping sebagai perhiasan, juga dikandung makna, bahwa sang mempelai sudah mulai diikat dengan aturan-aturan berumah tangga, dengan kata lain sejak akad nikah tidak sama lagi dengan masa-masa remajanya.

*Rekuden* (sejumlah alat tepung tawar) sudah siap didalam *buke petawaren* (tempat alat tepung tawar) dibuat dari tembikar. Perlu ditambahkan, air tepung tawar ada diantara mereka sengaja mengambilnya langsung dari mata air dan sebagian orang yang mempergunakan air santan kelapa. Mata air dipandang sebagai simbol kehidupan, semoga dengan *wih muter* (seperti sumber air itu) rezeki yang datang tidak putus-putusnya. Sedangkan aantan kelapa dikandung maksud, dalam pribahasa berbunyi “*Lagu santan mulimak ibibirmu, lagu tikel berbunge idelahmu*” (supaya engkau bertutur kata bak lemaknya santan serta manisnya gula).

Calon mempelai langsung diserahkan oleh salah seorang walinya kepada Sarak Opat. Biasanya dibebankan pada salah satu *ama engah* (Bapak angah) atau *ama ucakke* (Bapak kecilnya). Sering dilakukan untuk menghormati pihak *ralik*, maka kepada pihak *ralik*lah tugas ini dipercayakan. Menurut keterangan informan bahwa tujuan utama kegiatan ini ialah:



Calon mempelai mohon izin serta doa restu Pengetua Adat, orang-orang tua, serta semua saudara-saudara dan sang calon menanti nasehat serta petuah untuk modalnya meniti rumah tangga, dalam rangka mengharungi bahtera hidup.<sup>52</sup>

Yang menyerahkan dara ini dipergunakan bahasa *melengkan* yaitu pidato adat.

Dalam penampilannya akan terdengar kata-kata adat, terbawa didalamnya pepatah petitih yang metaporis (*officieele taal*). Kegiatan seperti ini sangat diharapkan kemampuan atau kebolehan dari seseorang pelaku *melengkan* itu. Cekatan, lancar mengeluarkan bahasa adat serta mampu membuat bunga basa itu, sehingga terjadi disana sini bahasa yang menarik dan menawan. Sebolehnya vocal penampilannya juga menjadi suatu tolak ukur tentang keberhasilan *melengkan* itu. Dalam *melengkan* sangat diutamakan isi dari pada *tengkeh* (variasi bahasa).

#### **D. Dampak Tradisi *Beguru* Dalam Perkawinan Masyarakat Gayo**

Tradisi *beguru* dalam masyarakat Gayo terutama dalam melaksanakan upacara perkawinan tentu memberikan dampak, baik bagi kehidupan calon pengantin maupun masyarakat. Hal ini sebagaimana berdasarkan wawancara dengan informan Ibu Imam Kampung Pantan Lues menyatakan:

“Dalam adat Gayo *beguru* ini berarti memberikan amanah untuk calon mempelai dan acaranya ini sakral, dampak *beguru* ini yang dirasakan yaitu memberikan wawasan dari yang belum tahu dilakukan menjadi tahu, juga memberikan kita kesan yang baik contohnya berlaku baik kepada orang tua dan masyarakat”.<sup>53</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa tradisi *beguru* dalam upacara perkawinan masyarakat Gayo telah memberikan dampak baik terutama dalam mengubah perilaku para pengantin agar dalam menjalani kehidupan keluarga dan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Juna selaku Tokoh Adat Kecamatan Gajah Putih Pada Tanggal 09 Juli 2024

<sup>53</sup> Wawancara dengan Muhammad selaku Imam Kampung Pantan Lues Pada Tanggal 10 Juli 2024

bermasyarakat harus saling menyayangi satu sama lain. Hal ini juga diperkuat keterangan informan Nenek Asiyah Salli yang menyatakan bawah:

“Adat *beguru* sudah dilakukan sejak nenek moyang jadi penting untuk terus dilestatikan, adat ini juga memiliki makna Amar Ma’ruf Nahi Munkar karena *beguru* dampak agar kita tahu cara membina bahtera rumah tangga yang baik” merupakan belajar jadi yang baik-baik harus kita tahu lakukan dan yang buruk harus ditinggalkan baik calon mempelai maupun masyarakat lainnya”.<sup>54</sup>

Keterangan di atas juga menjelaskan bahwa dampak tradisi *beguru* bagi para pengantin sangatlah baik, karena dalam tradisi ini para calon pengantin mendapatkan pengetahuan dan pengalaman bagaimana cara membina keluarga yang baik sehingga tidak mudah terjadinya perceraian atau kekerasan dalam berumah tangga. Sementara itu, keterangan dari informan Ibu Putri Dinanti menyatakan sebagai berikut:

“*Beguru* mempunyai kesan agama yang mendalam jadi penting untuk dilakukan yang terpenting kandungan modal terutama yaitu agama baru kemudian adat, Yang dirasakan saat *beguru* adalah sedih, terharu saat meminta restu kepada kedua orang tua, saya sedih ketika *ajar marah* teringat dengan pengorbanan ayah dan ibu untuk ku, teringat kenangan-kenangan yang bahagia”.<sup>55</sup>

Hal yang sama diutarakan dari ketiga informan adat *beguru* ketika calon mempelai dan juga masyarakat yang hadir dalam menghadiri acara adat *beguru* ini bahwa *beguru* memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh kita dari yang belum diketahui menjadi tahu, contohnya seperti harus berlaku baik kepada orang tua juga masyarakat dan memberikan nilai moral yang baik juga bisa sebagai contoh yang baik di mata masyarakat, dilakukan di daerah suku Gayo”.

*Beguru* memberikan dampak positif terhadap kedua calon pengantin yaitu memberikan manfaat dan makna yang sangat berpengaruh penting dalam rumah tangga seseorang dalam menjalankan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. *Beguru* berisikan “*Sepapah mi kou sepupu sebegi seperange. Tepatmi langit i junjung*

<sup>54</sup> Wawancara Dengan Nenek Asiyah Salli Pada 07 Juli 2024

<sup>55</sup> Wawancara Dengan Ibu Putri Dinanti Pada 26 Juli 2024

*kou rata mi bumi i roroh kou, langitmu enti penah mu gegur, bumimu enti penah mu geumpa.* (Hendaklah kalian rukun dan saling menyayangi, tepatlah langit kalian junjung, ratalah tanah kalian pijak, langitmu tidak pernah berguntur, bumimu tidak pernah bergeumpa).<sup>56</sup>

Tradisi *Berguru* adalah rangkaian acara adat yang dilakukan sebelum pernikahan dalam masyarakat Suku Gayo. Acara ini bertujuan untuk memberikan nasihat kepada calon pengantin agar dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan tentram. Acara *Berguru* mengandung nilai-nilai Islam, seperti akidah, ibadah, syariah, dan kebutuhan jasmani dan rohani. Nasihat yang diberikan juga berfokus pada tauhid dan cara penerapan akhlakul karimah.

Tradisi *Berguru* dalam masyarakat Gayo memiliki dampak positif bagi masyarakat, terutama calon pengantin. Hal ini sebagaimana keterangan Juna yang menyatakan sebagai berikut:

“Tradisi *Berguru* dapat memberikan dampak terutama dalam membentuk karakter masyarakat Gayo yang dalam hal ini pengantin. Karena para pengantin mendapatkan bimbingan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan tentram terutama dalam hal mengajarkan nilai dan prinsip ajaran Islam kepada calon pengantin”.<sup>56</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa tradisi berguru memberikan dampak dalam hal pembentukan karakter para calon pengantin terutama dalam hal penanaman nilai-nilai karakter yang Islami seperti pelajaran penting seperti akidah, ibadah, syariah, dan kebutuhan jasmani dan rohani.

---

<sup>56</sup> Wawancara: Juna Selaku Tokoh Adat, Tanggal 1 Januari 2025

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan *beguru* dilaksanakan pada siang hari dan dihadiri oleh bapak *reje* kampung (pak geuchik), bapak imam kampung, bapak petua kampung, para sanak saudara calon pengantin dan tetangga kampung. Acara *beguru* biasanya dimulai dengan do'a bersama untuk kelancaran pesta nikah sekaligus mengirim do'a untuk orang tua atau saudara yang telah meninggal, dilanjutkan dengan ajar marah, *mentawar /pesujuk* calon pengantin, setelah itu dilanjutkan dengan calon pengantin yang meminta restu kepada orang tua serta keluarga dan orang-orang yang hadir di acara tersebut, dan terakhir dilanjutkan dengan doa kembali dan makan bersama sebagai penutup acara *beguru* sebelum acara berlangsung alat-alat *beguru* disiapkan sebanyak lima *talam/nampan*.
2. Tujuan utama kegiatan *beguru* ialah calon mempelai mohon izin serta doa restu pengetua adat, orang-orang tua, serta semua saudara-saudara. Sang calon menanti nasehat serta petuah untuk modalnya meniti rumah tangga, dalam rangka mengharungi bahtera hidup.
3. Dampak *berguru* dalam adat perkawinan masyarakat Gayo ialah membentuk karakter yang Islami bagi calon pengantin dan mendapatkan kedamaian dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Karena *berguru* dijadikan sumpah untuk hidup rukun dan saling menyayangi.

## B. Saran

Kepada masyarakat Gayo khususnya secara keseluruhan agar senantiasa menjaga dan melestarikan budaya terhadap generasi-generasi masa depan terkait Adat *Beguru* yang harus di jaga keasriannya. Disarankan kepada pemerintah agar dapat mempertahankan dan menjaga adat istiadat, budaya adat gayo bisa tetap dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi-generasi muda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi*, (Aceh Besar: AcehPo Publishing, 2021)
- Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadrah*, 2018, No. 33.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: Tim Cv Jejak, 2018.)
- Ariyono, Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985)
- Azizah Maulidatul, “Tradisi Ruwat Bagi Anak Ontang-Anting Sebagai Syarat Perkawinan di Dusun Depok Desa Pelas Kecamatan Krass Kabupaten Kediri (Prespektif Hukum Islam)”. *Skripsi*. Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020.
- Dara Agustika.AZ, “Musik Becanang Dalam Adat Malam Beguru Pada Masyarakat Gayo, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah”. *Skripsi*, Medan: Universitas Negeri Medan, 2015.
- Fathanah, Fitriana, Fikriah Noer. “Upacara Pernikahan Adat Gayo (Sinte Mungerje) Dalam Pelestarian Nilai Budaya Di Kabupaten Aceh Tengah”. *Jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*. No.4. 2020.
- Harun Nasution, *Adat Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989)
- Hayyih Abd, “Perspektif Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Beribadah di Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19 Kab.Pemekasan”, *Skripsi*. Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.
- Imam Dailani, “Majelis Adat Gayo Dalam Melestarikan Adat Beguru Di Aceh Tengah Sebagai Nilai-Nilai Dakwah”, *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Kuncoroningrat. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan,1954).
- Lexy J, Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mardalis, *Metodelogi Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Mohd Kalam Daud dan Dasmidar, “Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan Kolerasinya dengan Adat Beguru Dalam Masyarakat”, *Jurnal Samarah*. 2017, No. 1.
- Mohd.Anis, “Manajemen Pembelajaran Akhlak Di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kuala Madu Langkat, Binjai”, *Tesis*. Medan: Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. 2013.
- Muzakir Zabir dan Amna Farida, “Sistem Sarak Opat Dalam Beguru di Kec. Timang Gajah, Bener Meriah”, *Jurnal Al-Idarah*, 2020, No. 2.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Nantuhateni Arda, Ismawan dan Ramdiana, “Nilai-Nilai Pendidikan Pada Sebuku Beguru Dalam Konteks Sosial Masyarakat Etnik Gayo”, *Jurnal JIM USK*:. 2020. No. 3.
- Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005).
- Rusdin Pohan, *Metodelogi Penelitian* (Banda Aceh: Ar-Rijal, 2006).
- Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Tria Octarizka, “Nilai Adat Istiadat Dalam Ritual Sebuku Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal DESKOVI* 2021, No. 1.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

### Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara

1. bagaimana proses pelaksanaan tradisi *beguru*?
2. Apa saja bahan yang harus digunakan dalam proses pelaksanaan tradisi *beguru*?
3. Apa makna dari setiap prosesi tradisi *beguru*?
4. Apakah tradisi *beguru* ini masih ada dan hanya dilaukan oleh suku Gayo?
5. Apa tujuan dilaksanakanya prosesi tradisi *beguru* pada setiap acara pernikahan?
6. Apa yang terjadi jika ada masyarakat Gayo yang tidak melaksanakan *beguru* pada saat ingin melangsungkan adat perkawinan?
7. Apakah dampak dari dilaksanakanya tradisi *beguru* pada setiap adat perkawinan masyarakat Gayo?
8. Bagaimana cara melestarikan tradisi *beguru* dalam adat perkawinan masyarakat Gayo?
9. Apakah terdapat perubahan dalam pelaksanaan tradisi *beguru* yang dahulu dengan yang sekarang?



## Lampiran 2. Daftar informan

1. Nama : Juna  
Umur : 40  
Alamat : Timang Gajah  
Perkerjaan : Tokoh Adat
2. Nama : Muhammad  
Umur : 50  
Alamat : Pantan Lues  
Perkerjaan : Bapak Imam Kampung
3. Nama : Sabardi  
Umur : 47  
Alamat : Pantan Lues  
Perkerjaan : petua Adat
4. Nama : Sri Rezeki  
Umur : 49  
Alamat : Pantan Lues  
Perkerjaan : Ibu Imam Kampung
5. Nama : Asiyah Salli  
Umur : 69  
Alamat : Umah Besi  
Perkerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Nama : Putri Dinanti  
Umur : 29  
Alamat : Timang Gajah  
Perkerjaan : Ibu Rumah Tangga





## Lampiran 6. Dokumentasi wawancara



**Gambar 1.**

Wawancara dengan nenek Asiyah Salli (69 Tahun) masyarakat kampung



**Gambar 2.**

Wawancara dengan Sri Rezeki (49 Tahun) ibu imam kampung Pantan Lues



**Gambar 3.**

Wawancara dengan (Juna 40 Tahun) Tokoh Adat



**Gambar 4.**

Wawancara dengan Putri Dinanti (29 Tahun) Masyarakat Kampung Timang Gajah



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**NOMOR:2601/Un.08/FAH/KP.004/12/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi/karya ilmiah/tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2023 tentang Panduan Akademik bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 200 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.**

- Kesatu** : Menunjuk saudara :
- 1). Dr. Bustami A. Bakar, M.Hum. ( Pembimbing Pertama )
- 2). Dra. Arfah Ibrahim, M.Ag. ( Pembimbing Kedua )

Untuk membimbing Skripsi mahasiswa

**Nama** : Nova Sari

**Nim** : 190501045

**Prodi** : Sejarah dan Kebudayaan Islam

**Judul** : Tradisi Beguru Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Gayo (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah)

**Masa Bimbingan** : Enam Bulan TMT 18 Desember 2024 s/d 22 Juni 2025)

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut dengan sepengetahuan fakultas.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 18 Desember 2024

Dekan,

Syarifuddin

**Tembusan :**

1. Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
2. Pembimbing skripsi /karya ilmiah /tugas akhir
3. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsin



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 1185/Un.08/FAH.I/PP.00.9/07/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kantor Kecamatan Gajah Putih
2. Kepala Desa Pantan Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nova sari / 190501045**  
Semester/Jurusan : X / Sejarah dan Kebudayaan Islam  
Alamat sekarang : Prada Utama, lr.Kenari Barat, no.16

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tradisi Beguru Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

A R - R A N I R Y  
Banda Aceh, 15 Juli 2024

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 16 September  
2024

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S., Ph.D



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**KECAMATAN GAJAH PUTIH**

Alamat : Jln. Bireuen – Takengon Kab. Bener Meriah, Aceh, Kode Pos 24553

Pos-el : [camatgajahputih@yahoo.co.id](mailto:camatgajahputih@yahoo.co.id)

Reronga, 17 Juli 2024

Nomor : 410/210.A  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**  
**UIN Ar-Raniry a,n Nova Sari**

Kepada Yth,  
***Dekan Fakultas Adab dan Humaniora***  
***UIN Ar-Raniry Banda Aceh***

Di\_  
Tempat

1. Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor : 1185/Un.08/FAH.I/PP.00.9/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa a.n Nova Sari;
2. Pada Prinsipnya kami tidak melarang yang bersangkutan melakukan Penelitian di wilayah Kecamatan Gajah Putih selama itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**RIZKY MAHTUH MUNTHE, S.STP, M.Si**  
Pembina IV.a Nip. 19891124 201206 1 001

**Tembusan disampaikan dengan Hormat kepada:**

1. Reje Kampung Pantan Lues di Pantan Lues
2. Pertiagal .....